



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BRANGSONG  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
  - b. bahwa akibat dari adanya perkembangan aktivitas industri yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan perubahan penggunaan lahan sehingga Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana detail tata ruang sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Brangsong;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Brangsong Tahun 2023-2043;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Brangsong Tahun 2023-2043;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96);
  15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
  16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
  17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BRANGSONG TAHUN 2023-2043.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari Wilayah Perencanaan yang dibatasi

- dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
  18. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
  19. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
  20. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
  21. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
  22. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
  23. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
  24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
  25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
  26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
  27. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
  28. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
  29. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
  30. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
  31. Jalur Kereta Rel Listrik adalah jalur yang digunakan kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
  32. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang

Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa atau kabel bawah laut.

33. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kV sampai dengan 800 (delapan ratus) kV.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Gardu Distribusi adalah gardu listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
39. Jaringan Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
40. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa atau kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat Menara BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
42. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya.
43. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya.
44. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapya.

45. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
46. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
47. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
48. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa atau kabel bawah laut air minum.
49. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa atau kabel bawah laut air minum.
50. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
51. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
52. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
53. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
54. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
55. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
58. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
59. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
60. Bangunan Tampungan (Polder) adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa, dan/atau waduk, serta pintu air.
61. Bangunan Pelengkap Drainase adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur penyelamatan yang



didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau Masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut.

63. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
64. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Jalur Sepeda adalah jalur khusus yang diperuntukan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
66. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
67. Pengaman Pantai adalah bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
68. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
69. Sub-zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
70. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
71. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
72. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
73. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
74. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan

air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.

75. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
76. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
77. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
78. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (ruwasja).
79. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu linyas dan bahu jalan.
80. Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
81. Sub-zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Zona Pertanian (P) adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
83. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa kawasan lahan basah untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Sub-zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
87. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah

bangunan rumah dengan luas lahan.

89. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
91. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
92. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
93. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
94. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
95. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
96. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
97. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
98. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
99. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi

- dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
100. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas atau unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
  101. Sub-zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
  102. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
  103. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Detail Tata Ruang.
  104. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
  105. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
  106. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zona Lindung maupun Zona Budi Daya.
  107. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan Zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien daerah hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
  108. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
  109. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
  110. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
  111. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

112. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
113. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTR, RDTR, dan PZ serta mempertimbangkan KDH minimum.
114. Luas Kaveling Minimum adalah luas kavling minimum pada Zona Perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah kabupaten dengan kantor pertanahan.
115. Ketinggian Bangunan Maksimum yang selanjutnya disebut KTB Maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
116. Garis Sempadan Bangunan Minimum yang selanjutnya disebut GSB Minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
117. Jarak Bebas Samping Minimum yang selanjutnya disebut JBS Minimum adalah jarak bebas samping minimum antara batas peta samping terhadap dinding bangunan terdekat.
118. Jarak Bebas Belakang Minimum yang selanjutnya disingkat JBB Minimum adalah jarak bebas belakang minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
119. Utilitas Perkotaan adalah kelengkapan meliputi ketersediaan dan akses warga kota terhadap energi kelistrikan, energi baru dan terbarukan, air baku dan air bersih, air limbah, persampahan, limbah B3, dan drainase air kotor.
120. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan meliputi kemudahan akses pemadam kebakaran, ketersediaan sarana persampahan dan pembuangan limbah, serta penyediaan lahan parkir.
121. Ruang Terbuka Non Hijau adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
122. Saluran Irigasi Teknis adalah pengairan yang airnya bisa diatur dan diukur.
123. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
124. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

125. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
126. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
127. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ atau danau atau embung atau waduk, mata air, dan pipa atau kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
128. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
129. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini.
130. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
131. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
132. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif merupakan ketentuan yang memberikan Insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan Disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
133. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
134. Zona Ambang (h) adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada Blok peruntukan yang diambangkan pemanfaatan ruangnya dan peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang pada Blok peruntukan tersebut.
135. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
136. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
137. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. ruang lingkup Wilayah Perencanaan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. peraturan Zonasi.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Kecamatan Brangsong ditetapkan sebagai Wilayah Perencanaan.
- (2) Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah 3.589,72 (tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma tujuh dua) hektare, termasuk Ruang udara dan Ruang dalam bumi.
- (3) Batas Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Ngampel; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kendal dan Kecamatan Ngampel.
- (4) Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi meliputi:
  - a. Desa Blorok dengan luas 179,15 (seratus tujuh puluh sembilan koma satu lima) hektare;
  - b. Desa Brangsong dengan luas 298,83 (dua ratus sembilan puluh delapan koma delapan tiga) hektare;
  - c. Desa Kebonadem dengan luas 104,03 (seratus empat koma nol tiga) hektare;
  - d. Desa Kertomulyo dengan luas 263,89 (dua ratus enam

- puluh tiga koma delapan sembilan) hektare;
- e. Desa Penjalin dengan luas 252,46 (dua ratus lima puluh dua koma empat enam) hektare;
  - f. Desa Purwokerto dengan luas 429,14 (empat ratus dua puluh sembilan koma satu empat) hektare;
  - g. Desa Rejosari dengan luas 171,07 (seratus tujuh puluh satu koma nol tujuh) hektare;
  - h. Desa Sidorejo dengan luas 162,43 (seratus enam puluh dua koma empat tiga) hektare;
  - i. Desa Sumur dengan luas 324,91 (tiga ratus dua puluh empat koma sembilan satu) hektare;
  - j. Desa Tosari dengan luas 174,59 (seratus tujuh puluh empat koma lima sembilan) hektare;
  - k. Desa Tunggulsari dengan luas 573,01 (lima ratus tujuh puluh tiga koma nol satu) hektare; dan
  - l. Desa Turunrejo dengan luas 656,23 (enam ratus lima puluh enam koma dua tiga) hektare.
- (5) Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 5 (lima) SWP, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 1.256,43 (seribu dua ratus lima puluh enam koma empat tiga) hektare terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok, meliputi:
    1. Blok A.1 dengan luas 656,23 (enam ratus lima puluh enam koma dua tiga) hektare meliputi Desa Turunrejo;
    2. Blok A.2 dengan luas 429,14 (empat ratus dua puluh sembilan koma satu empat) hektare meliputi Desa Purwokerto; dan
    3. Blok A.3 dengan luas 171,07 (seratus tujuh puluh satu koma nol tujuh) hektare meliputi Desa Rejosari.
  - b. SWP B dengan luas 402,86 (empat ratus dua koma delapan enam) hektare terbagi ke dalam 2 (dua) Blok, meliputi:
    1. Blok B.1 dengan luas 298,83 (dua ratus sembilan puluh delapan koma delapan tiga) hektare meliputi Desa Brangsong; dan
    2. Blok B.2 dengan luas 104,03 (seratus empat koma nol tiga) hektare meliputi Desa Kebonadem.
  - c. SWP C dengan luas 337,02 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma nol dua) hektare terbagi ke dalam 2 (dua) Blok, meliputi:
    1. Blok C.1 dengan luas 162,43 (seratus enam puluh dua koma empat tiga) hektare meliputi Desa Sidorejo; dan
    2. Blok C.2 dengan luas 174,59 (seratus tujuh puluh empat koma lima sembilan) hektare meliputi Desa Tosari.
  - d. SWP D dengan luas 431,61 (empat ratus tiga puluh satu koma enam satu) hektare terbagi ke dalam 2 (dua) Blok, meliputi:
    1. Blok D.1 dengan luas 185,74 (seratus delapan puluh lima koma tujuh empat) hektare meliputi Desa Penjalin; dan
    2. Blok D.2 dengan luas 245,87 (dua ratus empat puluh



- lima koma delapan tujuh) hektare meliputi Desa Penjalin dan Desa Blorok.
- e. SWP E dengan luas 1.161,80 (seribu seratus enam puluh satu koma delapan nol) hektare terbagi ke dalam 3 (tiga) Blok, meliputi:
    1. Blok E.1 dengan luas 263,89 (dua ratus enam puluh tiga koma delapan sembilan) hektare meliputi Desa Kertomulyo;
    2. Blok E.2 dengan luas 573,01 (lima ratus tujuh puluh tiga koma nol satu) hektare meliputi Desa Tunggulsari; dan
    3. Blok E.3 dengan luas 324,91 (tiga ratus dua puluh empat koma sembilan satu) hektare meliputi Desa Sumur.
- (6) Delineasi Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

##### Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Brangsong yang berdaya saing melalui pengembangan pertanian, perdagangan jasa, dan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP C Blok C.1 Desa Sidorejo.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di SWP B Blok B.1 Desa Brangsong.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. SWP A Blok A.1 Desa Turunrejo;
  - b. SWP A Blok A.2 Desa Purwokerto;
  - c. SWP A Blok A.3 Desa Rejosari;
  - d. SWP B Blok B.2 Desa Kebonadem;
  - e. SWP C Blok C.2 Desa Tosari;
  - f. SWP D Blok D.1 Desa Penjalin;
  - g. SWP D Blok D.2 Desa Blorok;
  - h. SWP E Blok E.2 Desa Tunggulsari; dan
  - i. SWP E Blok E.3 Desa Sumur.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Arteri Sekunder
  - c. Jalan Kolektor Primer;
  - d. Jalan Lokal Primer;
  - e. Jalan Lingkungan Primer.
  - f. Jalan Khusus;
  - g. Jalan Tol;

- h. Halte;
  - i. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
  - j. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
- a. Bts. Kota Kendal – SP.3 Barat Jln. Lingkar Kaliwungu, melalui:
    - 1. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
    - 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
    - 3. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
  - b. Jln. Lingkar Kaliwungu (Kendal) melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Raya Kota Kaliwungu melalui SWP B Blok B.2.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Akses Kawasan Ekonomi Khusus Kendal melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
  - b. Plantaran – Sidorejo melalui:
    - 1. SWP C Blok C.1; dan
    - 2. SWP D Blok D.2.
  - c. Sidorejo – Dampal melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Banyutowo – Gangayom melalui SWP A Blok A.1;
  - b. Brangsong – Tosari melalui:
    - 1. SWP B Blok B.1; dan
    - 2. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
  - c. Cangkring – Jaro melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
  - d. Cangkring – Tosari melalui:
    - 1. SWP A Blok A.3; dan
    - 2. SWP C Blok C.2.
  - e. Jaro – Pening melalui SWP A Blok A.1;
  - f. Kebonadem – Kumpulrejo melalui SWP B Blok B.2;
  - g. Kertomulyo – Penjalin melalui:
    - 1. SWP D Blok D.1; dan
    - 2. SWP E Blok E.1.
  - h. Lengkong – Wonorejo melalui SWP B Blok B.1;
  - i. Penjalin – Tunggulsari melalui:
    - 1. SWP D Blok D.1; dan
    - 2. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
  - j. Purwokerto – Wonorejo melalui:
    - 1. SWP A Blok A.2; dan
    - 2. SWP B Blok B.1.
  - k. Rejosari – Sidorejo melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
    - 1. Rejosari – Turunrejo melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
  - m. Sidorejo – Blorok melalui:
    - 1. SWP C Blok C.1; dan
    - 2. SWP D Blok D.2.

- n. Sidorejo – Tunggulsari melalui:
    1. SWP C Blok C.1; dan
    2. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
  - o. Sukomulyo – Penjalin melalui SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - p. Sumur – Penjalin melalui:
    1. SWP D Blok D.1; dan
    2. SWP E Blok E.3.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Gg. Anggrek melalui SWP A Blok A.3;
  - b. Gg. Flamboyan melalui SWP A Blok A.3;
  - c. Gg. Melati melalui SWP B Blok B.2;
  - d. Gg. Sri Rejeki melalui SWP A Blok A.3;
  - e. Jl. Desa Tambak melalui SWP A Blok A.2;
  - f. Jl. Dieng I melalui SWP C Blok C.1;
  - g. Jl. Dieng VII melalui:
    1. SWP B Blok B.1; dan
    2. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
  - h. Jl. Gandeng melalui SWP E Blok E.3;
  - i. Jl. Ir. Karyono melalui:
    1. SWP D Blok D.1; dan
    2. SWP E Blok E.3.
  - j. Jl. Jipang Barat melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - k. Jl. Kedungpengilon melalui SWP D Blok D.2;
  - l. Jl. KH. Tohari melalui SWP B Blok B.1;
  - m. Jl. Kyai Mukibin melalui SWP A Blok A.2;
  - n. Jl. Laut Timur melalui SWP A Blok A.1;
  - o. Jl. Makam melalui SWP E Blok E.3;
  - p. Jl. Pratu Senan melalui SWP B Blok B.2;
  - q. Jl. Pratu Supaat melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - r. Jl. Sentono melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - s. Jl. Sered melalui SWP E Blok E.3;
  - t. Jl. Tegalpolo melalui SWP D Blok D.2;
  - u. Jl. Waridin melalui SWP A Blok A.2; dan
  - v. ruas Jalan Lingkungan Primer lain yang melalui:
    1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
    2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
    3. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
    4. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
    5. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa ruas Jl. Kawasan Industri Kendal melalui SWP B Blok B.1.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa ruas Jalan Tol Semarang – Batang melalui:
- a. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - b. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di:

- a. SWP A Blok A.3; dan
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.
- (10) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa *double track* Cirebon – Semarang, melalui:
- a. SWP B Blok B.1;
  - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
  - c. SWP D Blok D.2.
- (11) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa Jalur Kereta Rel Listrik, dengan nama ruas Jalur Kereta Api Kendal – Kaliwungu, melalui:
- a. SWP B Blok B.1;
  - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
  - c. SWP D Blok D.2.
- (12) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

##### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
  - b. SUTET;
  - c. SUTT;
  - d. SUTM;
  - e. SUTR;
  - f. SKTM; dan
  - g. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan pipa gas Semarang – Cirebon, melalui:
    - 1. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
    - 2. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
  - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen lain melalui:
    - 1. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; dan
    - 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.
- (3) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SUTET 500 (lima ratus) kV Ungaran – Pemalang 1, melalui:
    - 1. SWP D Blok D.1; dan
    - 2. SWP E Blok E.2 dan Blok E.3.
  - b. SUTET 500 (lima ratus) kV Ungaran – Pemalang 2,

- melalui:
1. SWP D Blok D.1; dan
  2. SWP E Blok E.2 dan Blok E.3.
- (4) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Kaliwungu – Weleri, melalui
    1. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
    2. SWP E Blok E.1.
  - b. SUTT 150 (seratus lima puluh) kV Ungaran – Weleri, melalui:
    1. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
    2. SWP E Blok E.1.
- (5) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (6) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (7) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di SWP B Blok B.1.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Gardu Distribusi yang berada di:
- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.2; dan
  - c. SWP D Blok D.2.
- (9) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Serat Optik; dan
  - b. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
- a. SWP A Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (5) Jaringan *bergerak* seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS, berada di:
- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1; dan
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
- a. SWP A Blok A.2;
  - b. SWP B Blok B.1;
  - c. SWP C Blok C.1;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP D Blok D.2; dan
  - c. SWP E Blok E.1.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir, berada di:
  - a. SWP A Blok A.1; dan
  - b. SWP B Blok B.2.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Prasarana Irigasi, berada di:
  - a. SWP A Blok A.1;
  - b. SWP B Blok B.1;
  - c. SWP D Blok D.2; dan
  - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi;
  - d. Sumur Dangkal; dan
  - e. Sumur Pompa.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Bangunan Pengambil Air Baku berada di SWP A Blok A.1; dan
  - b. Jaringan Transmisi Air Baku melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Transmisi Air Minum, melalui:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi, melalui:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.
- (5) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:



- a. SWP B Blok B.2; dan
  - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
- (6) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. SWP D Blok D.2; dan
  - b. SWP E Blok E.2 dan Blok E.3.
- (7) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik untuk menangani limbah cair dan gas pada kawasan industri, yang berada di SWP A Blok A.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat yakni IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, yang berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1;
  - c. SWP C Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h berupa pengembangan TPS.
- (2) Pengembangan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;

- b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder;
  - c. Jaringan Drainase Tersier;
  - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi);
  - e. Bangunan Tampungan (Polder); dan
  - f. Bangunan Pelengkap Drainase.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
- a. SWP A Blok A.1; dan
  - b. SWP B Blok B.2.
- (6) Bangunan Tampungan (Polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SWP B Blok B.2.
- (7) Bangunan Pelengkap Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
  - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (8) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. Jalur Sepeda;
  - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
  - e. Pengaman Pantai.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bts. Kota Kendal – SP.3 Barat Jln. Lingkar Kaliwungu, melalui:
    - 1. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
    - 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
    - 3. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
  - b. Jalan Raya Kota Kaliwungu melalui SWP B Blok B.2;
  - c. Jl. Kawasan Industri Kendal melalui SWP B Blok B.1;
  - d. Jln. Lingkar Kaliwungu (Kendal) melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
  - e. Penjalin – Tunggul Sari, melalui:
    - 1. SWP D Blok D.1; dan
    - 2. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
  - f. Purwokerto – Wonorejo melalui SWP A Blok A.2;
  - g. Rejosari – Sidorejo melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - h. Rejosari – Turunrejo melalui SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
  - i. Sidorejo – Blorok, melalui:
    - 1. SWP C Blok C.1; dan
    - 2. SWP D Blok D.2.
  - j. Sukomulyo – Penjalin melalui SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - k. ruas jalan lain yang melalui:
    - 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
    - 2. SWP B Blok B.1;
    - 3. SWP D Blok D.2; dan
    - 4. SWP E Blok E.2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tempat Evakuasi Sementara berupa:
    - 1. Masjid Baiturrohim di SWP A Blok A.1;
    - 2. SMP NU 7 Brangsong di SWP D Blok D.2; dan
    - 3. SD Negeri 1 Tunggulsari di SWP E Blok E.2.
  - b. Tempat Evakuasi Akhir berupa Kantor Kecamatan Brangsong di SWP B Blok B.1.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penjalin – Tunggulsari, melalui:
    - 1. SWP D Blok D.1; dan
    - 2. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
  - b. Plantaran – Sidorejo, melalui:
    - 1. SWP C Blok C.1; dan
    - 2. SWP D Blok D.2.
  - c. Sidorejo – Dampal melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
  - d. Sukomulyo – Penjalin melalui SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Plantaran – Sidorejo, melalui:
    - 1. SWP C Blok C.1; dan
    - 2. SWP D Blok D.2.
  - b. Rejosari – Sidorejo melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
  - c. Sidorejo – Dampal melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
  - d. Jaringan Pejalan Kaki lainnya melalui SWP C Blok C.1 dan Blok C.2.
- (6) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SWP A Blok A.1 dan Blok A.2.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona Badan Jalan (BJ);
  - b. Zona Hutan Produksi (KHP);
  - c. Zona Pertanian (P);
  - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - e. Zona Perumahan (R);
  - f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
  - g. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
  - h. Zona Perkantoran (KT);
  - i. Zona Peruntukan Lainnya (PL); dan
  - j. zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Zona Lindung

#### Paragraf 1

#### Zona Badan Air (BA)

#### Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dengan luas 56,18 (lima puluh enam koma satu delapan) hektare, berada di:

- a. SWP A dengan luas 36,40 (tiga puluh enam koma empat nol) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B dengan luas 7,26 (tujuh koma dua enam) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
- c. SWP C dengan luas 4,21 (empat koma dua satu) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
- d. SWP D dengan luas 1,48 (satu koma empat delapan) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
- e. SWP E dengan luas 6,83 (enam koma delapan tiga) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

#### Paragraf 2

#### Zona Perlindungan Setempat (PS)

#### Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dengan luas 68,66 (enam puluh delapan koma enam enam) hektare, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 44,32 (empat puluh empat koma tiga dua) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B dengan luas 8,14 (delapan koma satu empat) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
- c. SWP C dengan luas 4,81 (empat koma delapan satu) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
- d. SWP D dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare berada

- di Blok D.2; dan
- e. SWP E dengan luas 10,66 (sepuluh koma enam enam) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

### Paragraf 3

#### Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

#### Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dengan luas 34,52 (tiga puluh empat koma lima dua) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
  - b. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
  - c. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
  - d. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,48 (satu koma empat delapan) hektare berada di SWP A Blok A.1 dan Blok A.3.
- (3) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,35 (enam koma tiga lima) hektare berada di:
  - a. SWP A dengan luas 2,31 (dua koma tiga satu) hektare berada di Blok A.1 dan Blok A.2;
  - b. SWP B dengan luas 1,50 (satu koma lima nol) hektare berada di Blok B.1;
  - c. SWP C dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare berada di Blok C.1; dan
  - d. SWP E dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare berada di Blok E.1 dan Blok E.2.
- (4) Sub-zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,38 (empat koma tiga delapan) hektare, berada di:
  - a. SWP A dengan luas 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare berada di Blok B.1;
  - c. SWP C dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada di Blok C.2;
  - d. SWP D dengan luas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E dengan luas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (5) Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 22,31 (dua puluh dua koma tiga satu) hektare, berada di:
  - a. SWP A dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare berada di Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. SWP B dengan luas 2,22 (dua koma dua dua) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D dengan luas 11,94 (sebelas koma sembilan empat)

- hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
- e. SWP E dengan luas 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 21

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dengan luas 67,13 (enam puluh tujuh koma satu tiga) hektare, berada di:

- a. SWP A dengan luas 14,67 (empat belas koma enam tujuh) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B dengan luas 14,62 (empat belas koma enam dua) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
- c. SWP C dengan luas 10,47 (sepuluh koma empat tujuh) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
- d. SWP D dengan luas 12,02 (dua belas koma nol dua) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
- e. SWP E dengan luas 15,35 (lima belas koma tiga lima) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

Paragraf 2  
Zona Hutan Produksi (KHP)

Pasal 22

- (1) Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b berupa Sub-zona Hutan Produksi Tetap (HP).
- (2) Sub-zona Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 252,97 (dua ratus lima puluh dua koma sembilan tujuh) hektare, berada di:
  - a. SWP D dengan luas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare berada di Blok D.1; dan
  - b. SWP E dengan luas 250,14 (dua ratus lima puluh koma satu empat) hektare berada di Blok E.2 dan Blok E.3.

Paragraf 3  
Zona Pertanian (P)

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dengan luas 1.704,50 (seribu tujuh ratus empat koma lima nol) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1); dan
  - b. Sub-zona Hortikultura (P-2).
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.209,82 (seribu dua ratus sembilan koma delapan dua) hektare, berada di:
  - a. SWP A dengan luas 335,40 (tiga ratus tiga puluh lima

- koma empat nol) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B dengan luas 154,69 (seratus lima puluh empat koma enam sembilan) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C dengan luas 194,41 (seratus sembilan puluh empat koma empat satu) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D dengan luas 136,23 (seratus tiga puluh enam koma dua tiga) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E dengan luas 389,08 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (3) Sub-zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 494,68 (empat ratus sembilan puluh empat koma enam delapan) hektare, berada di:
- a. SWP D dengan luas 203,54 (dua ratus tiga koma lima empat) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - b. SWP E dengan luas 291,15 (dua ratus sembilan puluh satu koma satu lima) hektare berada di Blok E.2 dan Blok E.3.

#### Paragraf 4

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

#### Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dengan luas 752,45 (tujuh ratus lima puluh dua koma empat lima) hektare, berada di:

- a. SWP A dengan luas 695,67 (enam ratus sembilan puluh lima koma enam tujuh) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan
- b. SWP B dengan luas 56,78 (lima puluh enam koma tujuh delapan) hektare berada di Blok B.1.

#### Paragraf 5

#### Zona Perumahan (R)

#### Pasal 25

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e dengan luas 564,63 (lima ratus enam puluh empat koma enam tiga) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
  - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 110,97 (seratus sepuluh koma sembilan tujuh) hektare, berada di:
  - a. SWP A dengan luas 19,34 (sembilan belas koma tiga empat) hektare berada di Blok A.2 dan Blok A.3;



- b. SWP B dengan luas 45,27 (empat puluh lima koma dua tujuh) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C dengan luas 46,33 (empat puluh enam koma tiga tiga) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2; dan
  - d. SWP D dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare berada di Blok D.2.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 142,65 (seratus empat puluh dua koma enam lima) hektare, berada di:
- a. SWP A dengan luas 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh empat) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B dengan luas 34,66 (tiga puluh empat koma enam enam) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C dengan luas 37,51 (tiga puluh tujuh koma lima satu) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D dengan luas 15,43 (lima belas koma empat tiga) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E dengan luas 20,30 (dua puluh koma tiga nol) hektare berada di Blok E.1.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 311,01 (tiga ratus sebelas koma nol satu) hektare, berada di:
- a. SWP A dengan luas 57,52 (lima puluh tujuh koma lima dua) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B dengan luas 25,19 (dua puluh lima koma satu sembilan) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C dengan luas 19,07 (sembilan belas koma nol tujuh) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D dengan luas 45,11 (empat puluh lima koma satu satu) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E dengan luas 164,12 (seratus enam puluh empat koma satu dua) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

#### Paragraf 6

#### Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

#### Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f dengan luas 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) hektare, meliputi:
- a. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
  - b. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
  - c. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3); dan
  - d. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare, berada di:
- a. SWP A dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare berada di Blok A.3;

- b. SWP B dengan luas 6,18 (enam koma satu delapan) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2; dan
  - c. SWP C dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berada di Blok C.1.
- (3) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,73 (lima koma tujuh tiga) hektare berada di:
- a. SWP A dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B dengan luas 2,03 (dua koma nol tiga) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E dengan luas 1,60 (satu koma enam nol) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (4) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektare berada di:
- a. SWP A dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare berada di Blok A.1 dan Blok A.2;
  - b. SWP B dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
  - d. SWP D dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
  - e. SWP E dengan luas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.
- (5) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektare berada di:
- a. SWP A dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
  - b. SWP B dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
  - c. SWP C dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada di Blok C.1;
  - d. SWP D dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare berada di Blok D.2; dan
  - e. SWP E dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare berada di Blok E.1 dan Blok E.2.

#### Paragraf 7

#### Zona Perdagangan dan Jasa (K)

#### Pasal 27

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g dengan luas 49,80 (empat puluh sembilan koma delapan nol) hektare, meliputi:
- a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
  - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan

- c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 8,34 (delapan koma tiga empat) hektare, berada di:
- a. SWP A dengan luas 1,65 (satu koma enam lima) hektare berada di Blok A.2 dan Blok A.3;
  - b. SWP B dengan luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2; dan
  - c. SWP C dengan luas 6,32 (enam koma tiga dua) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 21,55 (dua puluh satu koma lima lima) hektare, berada di:
- a. SWP A dengan luas 4,45 (empat koma empat lima) hektare berada di Blok A.3; dan
  - b. SWP B dengan luas 17,09 (tujuh belas koma nol sembilan) hektare berada di Blok B.2.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 19,91 (sembilan belas koma sembilan satu) hektare, berada di:
- a. SWP A dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare berada di Blok A.2;
  - b. SWP B dengan luas 8,89 (delapan koma delapan sembilan) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2; dan
  - c. SWP C dengan luas 9,93 (sembilan koma sembilan tiga) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2.

#### Paragraf 8

#### Zona Perkantoran (KT)

#### Pasal 28

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h berupa perkantoran pemerintahan dengan luas 4,12 (empat koma satu dua) hektare, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
- b. SWP B dengan luas 2,06 (dua koma nol enam) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2;
- c. SWP C dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektare berada di Blok C.1 dan Blok C.2;
- d. SWP D dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare berada di Blok D.1 dan Blok D.2; dan
- e. SWP E dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare berada di Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

#### Paragraf 9

#### Zona Peruntukan Lainnya (PL)

#### Pasal 29

- (1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i dengan luas 15,52 (lima belas koma lima dua) hektare, meliputi:

- a. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3);  
dan
  - b. Sub-zona Pergudangan (PL-6).
- (2) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektare berada di SWP A Blok A.1.
- (3) Sub-zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,80 (empat belas koma delapan nol) hektare, berada di:
- a. SWP A dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berada di Blok A.1;
  - b. SWP B dengan luas 14,25 (empat belas koma dua lima) hektare berada di Blok B.1 dan Blok B.2; dan
  - c. SWP C dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berada di Blok C.1.

#### Paragraf 10

#### Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

#### Pasal 30

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare, berada di:
- a. SWP B Blok B.1; dan
  - b. SWP C Blok C.1.
- (2) Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang Kabupaten.

### BAB VI

### KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 31

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Brangsong Tahun 2023-2043.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konfirmasi KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kecamatan Brangsong Tahun 2023-2043.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 33

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program pengembangan Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong, meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat di mana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan yang tersebar pada Blok dalam SWP.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal;
  - d. swasta;
  - e. Masyarakat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;

- c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - f. swasta; dan/atau
  - g. Masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan waktu perencanaan, meliputi:
- a. tahap pertama pada tahun 2023-2024;
  - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034;
  - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap kelima pada tahun 2040-2043.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian Insentif dan Disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Muatan peraturan zonasi pada Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong berupa aturan dasar meliputi:

- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
- b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. Ketentuan Tata Bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
- e. Ketentuan Khusus;
- f. Ketentuan Pelaksanaan; dan
- g. TPZ.

## Bagian Kedua

### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan (I);
  - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (3) Pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.
- (4) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan, meliputi:
  - a. T1 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan 22.00 (dua puluh dua);
  - b. T2 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 17.00 (tujuh belas) sampai dengan 05.00 (lima);
  - c. T3 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 05.00 (lima) sampai dengan 14.00 (empat belas);
  - d. T4 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 10 (sepuluh) persen dari luas zona atau sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
  - e. T5 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 20 (dua puluh) persen dari luas zona atau sub-zona dalam 1 (satu) Bok;

- f. T6 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. T7 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang sudah beroperasi di dalam Zona atau Sub-zona; dan
  - h. T8 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan industri kecil di dalam Zona atau Sub-zona.
- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Daerah, meliputi:
- a. B1 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup dan/atau ANDALALIN sesuai peraturan perundangan yang berlaku (persetujuan lingkungan);
  - b. B2 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - c. B3 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona yang berada di kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
  - d. B4 yaitu lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (6) Pemanfaatan yang tidak diizinkan (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (7) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing Zona atau Sub-zona tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 36

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b meliputi:



- a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. KTB maksimum; dan
  - e. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) berlaku untuk Zona yang ditentukan.
- (3) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf e berlaku untuk Zona Perumahan sebesar 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi).
- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 37

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. GSB Minimum;
  - b. TB Maksimum;
  - c. JBS Minimum; dan
  - d. JBB Minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

##### Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
  - b. Utilitas Perkotaan;
  - c. Prasarana Lingkungan;
  - d. ruang terbuka hijau;
  - e. Ruang Terbuka Non Hijau;
  - f. fasilitas pendukung; dan
  - g. Saluran Irigasi Teknis.
- (2) Setiap Zona atau Sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat Saluran Irigasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam proses pembangunan harus menjaga Saluran Irigasi Teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
  - a. Ketentuan Khusus KKOP;
  - b. Ketentuan Khusus LP2B;
  - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
  - d. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
  - e. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air;
  - f. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan; dan
  - g. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada Zona-zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.
- (4) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3, Lampiran IX.4, Lampiran IX.5, Lampiran IX.6, dan Lampiran IX.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf f meliputi:
  - a. ketentuan pemberian Intensif dan Disinsentif; dan
  - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan pemberian Intensif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan

- dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. Insentif; dan
    - b. Disinsentif.
  - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya, meliputi:
    - a. pemberian kompensasi;
    - b. subsidi;
    - c. imbalan;
    - d. sewa ruang;
    - e. urun saham;
    - f. fasilitasi KKPR;
    - g. penyediaan prasarana dan sarana;
    - h. penghargaan; dan
    - i. publikasi dan promosi.
  - (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
    - a. kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan;
    - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
    - c. pemberian status tertentu.
  - (6) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada:
    - a. Pemerintah Daerah; dan
    - b. Masyarakat.
  - (8) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
  - (9) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas Ruang.

## Bagian Kedelapan

### TPZ

#### Pasal 41

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf g berupa Zona Ambang (h) dengan luas 82,62 (delapan puluh dua koma enam dua) hektare.

- (2) Zona Ambang (h) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambangkan pemanfaatan ruangnya dan peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan Pemanfaatan Ruang pada Blok peruntukan tersebut.
- (3) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 42

- (1) Dalam rangka koordinasi Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang dan kelompok kerja Pemanfaatan Ruang serta kelompok kerja pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud ayat (1) membantu Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 43

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Brangsong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Brangsong Tahun 2023-2043 dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan

- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Brangsong Tahun 2023-2043 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kecamatan Brangsong Tahun 2023-2043 ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang atau persetujuan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Izin Pemanfaatan Ruang atau persetujuan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan Ruang atau persetujuan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd


SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 58




LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KECAMATAN BRANGSONG  
TAHUN 2023-2043

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibukota Pemerintahan**
  - Ibu Kota Kecamatan
  - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi**
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
- Perairan**
  - Garis Pantai
  - Garis Pantai Rencana
  - Badan Air
- Batas Perencanaan**
  - Batas WP
  - Batas SWP
  - Batas Blok
- Wilayah Perencanaan Kecamatan Brangsong**
  - SWP A
  - SWP B
  - SWP C
  - SWP D
  - SWP E

Penjelasan Kode Lokasi




- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
  - Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
  - Pengolahan data tahun 2022.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI KENDAL


cap ttd

DICO M GANINDUTO






**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan        | --- Batas Kecamatan       |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan   | --- Batas Desa/Kelurahan  |
| <b>Perairan</b>             | <b>Batas Perencanaan</b>  |
| ~ Garis Pantai              | --- Batas WP              |
| ~ Garis Pantai Rencana      | --- Batas SWP             |
| ~ Badan Air                 | --- Batas Blok            |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Pusat Lingkungan Kecamatan
  - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
- Rencana Jaringan Transportasi Darat**
- Halte
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Arteri Sekunder
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lingkungan Primer
  - Jalan Khusus
  - Jalan Tol
  - Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
  - Jalur Kereta Rel Listrik
- Rencana Jaringan Energi**
- Gardu Distribusi
  - Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
  - Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
  - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
  - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
  - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
  - Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
- Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
  - Jaringan Serat Optik
  - Telepon Fixed Line
- Rencana Jaringan Sumber Daya Air**
- Bangunan Pengendalian Banjir
  - Prasarana Irigasi
  - Jaringan Irigasi Primer
  - Jaringan Irigasi Sekunder
  - Jaringan Irigasi Tersier
- Rencana Jaringan Air Minum**
- Bangunan Pengambil Air Baku
  - Sumur Dangkal
  - Sumur Pompa
  - Jaringan Transmisi Air Baku
  - Jaringan Transmisi Air Minum
  - Jaringan Distribusi Pembagi
- Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
  - IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
- Rencana Jaringan Persampahan**
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Rencana Jaringan Drainase**
- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
  - Bangunan Tampungan (Polder)
  - Bangunan Pelengkap Drainase
  - Jaringan Drainase Primer
  - Jaringan Drainase Sekunder
  - Jaringan Drainase Tersier
- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
- Tempat Evakuasi Sementara
  - Tempat Evakuasi Akhir
  - Jalur Evakuasi Bencana
  - Jalur Sepeda
  - Jaringan Pejalan Kaki
  - Pengaman Pantai
- Penjelasan Kode Lokasi**
- WP
  - SWP
  - Blok

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**


- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
- Pengolahan data tahun 2022.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**

cap ttd

**DICO M GANINDUTO**









LAMPIRAN II.1  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KECAMATAN BRANGSONG  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan        | --- Batas Kecamatan       |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan   | --- Batas Desa/Kelurahan  |
| <b>Perairan</b>             | <b>Batas Perencanaan</b>  |
| ~ Garis Pantai              | --- Batas WP              |
| ~ Garis Pantai Rencana      | --- Batas SWP             |
| ~ Badan Air                 | --- Batas Blok            |

- RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Pusat Lingkungan Kecamatan
  - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi  
WP  
SWP  
Blok  
I.A.1


- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
  - Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
  - Pengolahan data tahun 2022.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI KENDAL


cap ttd

DICO M GANINDUTO






**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan        | --- Batas Kecamatan       |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan   | --- Batas Desa/Kelurahan  |
| <b>Perairan</b>             | <b>Batas Perencanaan</b>  |
| ~ Garis Pantai              | --- Batas WP              |
| ~ Garis Pantai Rencana      | --- Batas SWP             |
| ~ Badan Air                 | --- Batas Blok            |

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Transportasi  
Transportasi Darat**

- Halte
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jalur Kereta Rel Listrik

**Penjelasan Kode Lokasi**

- WP
- SWP
- Blok
- IA


- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
  - Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
  - Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
  - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2023-2040.
  - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1688/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional berupa Jalan Arteri Primer.
  - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
  - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Jawa Tengah.
  - Keputusan Bupati Kendal Nomor: 056/27/2004 Tentang Penetapan Ruas Jalan dan Jembatan Kabupaten.
  - Masterplan Kawasan Industri Kendal tahun 2021.
  - Pengolahan data tahun 2022.



Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**


cap ttd

**DICO M GANINDUTO**





Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
<b>Perairan</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
— Garis Pantai	--- Batas WP
— Garis Pantai Rencana	--- Batas SWP
— Badan Air	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Energi**

□ Gardu Distribusi	● Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
— Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	— Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
— Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	— Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
— Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	


**Penjelasan Kode Lokasi**

WP	Watershed
SWP	Sub Watershed
Blok	Block
I.A.1	Location Code

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
  3. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
  5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
  6. PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah Unit Pelaksana Transmisi Semarang tahun 2023.
  7. Dokumen Rencana Konstruksi Ruas Distribusi Kendal PGN tahun 2022.
  8. Pengolahan data tahun 2022.


Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**  
  
cap ttd  
**DICO M GANINDUTO**




**LAMPIRAN II.4**  
**PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR 58 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KECAMATAN BRANGSONG**  
**TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
<b>Perairan</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
~ Garis Pantai	--- Batas WP
~ Garis Pantai Rencana	--- Batas SWP
~ Badan Air	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

■ Menara Base Transceiver Station (BTS)

— Jaringan Serat Optik

— Telepon Fixed Line

**Penjelasan Kode Lokasi**

I.A.1



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
  4. Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
  5. Pengolahan data tahun 2022.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**

cap ttd

**DICO M GANINDUTO**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
<b>Perairan</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
~ Garis Pantai	--- Batas WP
~ Garis Pantai Rencana	--- Batas SWP
~ Badan Air	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

■ Bangunan Pengendalian Banjir
■ Prasarana Irigasi
--- Jaringan Irigasi Primer
--- Jaringan Irigasi Sekunder
--- Jaringan Irigasi Tersier

**Penjelasan Kode Lokasi**

■ WP
■ SWP
■ Blok
■ I.A.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**



1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
4. Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
5. Peraturan Gubernur No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto.
6. Pengolahan data tahun 2022.

**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**

cap ttd

**DICO M GANINDUTO**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
<b>Perairan</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
— Garis Pantai	--- Batas WP
— Garis Pantai Rencana	--- Batas SWP
— Badan Air	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Air Minum**

- Bangunan Pengambil Air Baku
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi

**Penjelasan Kode Lokasi**

I.A.1  
 I.B.1  
 I.C.1  
 I.D.1  
 I.E.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**



- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
- Parmendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
- Pengolahan data tahun 2022.

**Catatan:**  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**

cap ttd

**DICO M GANINDUTO**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
<b>Perairan</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
— Garis Pantai	--- Batas WP
— Garis Pantai Rencana	--- Batas SWP
— Badan Air	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

IPAL Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik  
IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman



**Penjelasan Kode Lokasi**

I.A.1	IPAL
I.A.2	IPAL
I.A.3	IPAL
I.B.1	IPAL
I.B.2	IPAL
I.C.1	IPAL
I.C.2	IPAL
I.D.1	IPAL
I.D.2	IPAL
I.E.1	IPAL
I.E.2	IPAL
I.E.3	IPAL


- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
  4. Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
  5. Pengolahan data tahun 2022.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**  
  
cap ttd  
**DICO M GANINDUTO**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
<b>Perairan</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
~ Garis Pantai	--- Batas WP
~ Garis Pantai Rencana	--- Batas SWP
~ Badan Air	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Jaringan Persampahan**

TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)

**Penjelasan Kode Lokasi**

I.A.1



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
4. Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
5. Pengolahan data tahun 2022.


**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**  
  
cap ttd  
**DICO M GANINDUTO**





Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan
<b>Perairan</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
~ Garis Pantai	--- Batas WP
~ Garis Pantai Rencana	--- Batas SWP
~ Badan Air	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Drainase**

- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Bangunan Tampungan (Polder)
- Bangunan Pelengkap Drainase
- ~ Jaringan Drainase Primer
- ~ Jaringan Drainase Sekunder
- ~ Jaringan Drainase Tersier

**Penjelasan Kode Lokasi**

WP  
SWP  
Blok  
I.A.1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
4. Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
5. Pengolahan data tahun 2022.

**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**

cap ttd

**DICO M GANINDUTO**




LAMPIRAN II.10  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KECAMATAN BRANGSONG  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U SKALA : 1:19.500  
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan        | --- Batas Kecamatan       |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan   | --- Batas Desa/Kelurahan  |
| <b>Perairan</b>             | <b>Batas Perencanaan</b>  |
| ~ Garis Pantai              | --- Batas WP              |
| ~ Garis Pantai Rencana      | --- Batas SWP             |
| ~ Badan Air                 | --- Batas Blok            |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- △ Tempat Evakuasi Sementara
- △ Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki
- Pengaman Pantai

Penjelasan Kode Lokasi




- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
  - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
  - Permendagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
  - Pengolahan data tahun 2022.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI KENDAL

cap ttd


DICO M GANINDUTO






LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KECAMATAN BRANGSONG  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> |
| ○ Ibu Kota Kecamatan        | --- Batas Kecamatan       |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan   | --- Batas Desa/Kelurahan  |
| <b>Perairan</b>             | <b>Batas Perencanaan</b>  |
| ~ Garis Pantai              | --- Batas WP              |
| ~ Garis Pantai Rencana      | --- Batas SWP             |
|                             | --- Batas Blok            |

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

TK Taman Kecamatan

TKL Taman Kelurahan

PM Pemakaman

JH Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

BJ Badan Jalan

Zona Hutan Produksi

HP Hutan Produksi Tetap

Zona Pertanian

P1 Tanaman Pangan

P2 Hortikultura

Zona Kawasan Peruntukan Industri

KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Perumahan

R2 Perumahan Kepadatan Tinggi

R3 Perumahan Kepadatan Sedang

R4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU SPU Skala Kota

SPUK SPU Skala Kecamatan

SPUL SPU Skala Kelurahan

SPUR SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

PJ1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

PJ2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

PJ3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

PK Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya

PL1 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

PL2 Pergudangan

Zona Pertahanan dan Keamanan

PKP1 Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP Wilayah  
Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub-Zona  
Teknik Pengaturan Zonasi  
KPI.h

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2020.
  2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal.
  5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6605/MENLHK-PKTL/KUHPLA/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Sampai Tahun 2020.
  6. Permenagri Nomor 21 Tahun 2014 dan Batas Desa/Kelurahan BIG Edisi 2021.
  7. Pengolahan data tahun 2022.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KENDAL**  
  
cap ttd  
**DICO M GANINDUTO**

**TABEL KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS**

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
<b>A.</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>												
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan</b>												
a.	Pengembangan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan termasuk pengembangan, penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi sub pusat pelayanan kota	▪ SWP C Blok C.1 Desa Sidorejo										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
b.	Pengembangan pusat lingkungan kecamatan termasuk pengembangan, penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi pusat lingkungan kecamatan	▪ SWP B Blok B.1 Desa Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
c.	Pengembangan pusat lingkungan kelurahan/desa termasuk pengembangan, penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas untuk menunjang fungsi pusat lingkungan kelurahan/desa	▪ SWP A Blok A.1 Desa Turunrejo ▪ SWP A Blok A.2 Desa Purwokerto ▪ SWP A Blok A.3 Desa Rejosari ▪ SWP B Blok B.2 Desa Kebonadem ▪ SWP C Blok C.2 Desa Tosari ▪ SWP D Blok D.1 Desa Penjalin ▪ SWP D Blok D.2 Desa Blorok ▪ SWP E Blok E.2 Desa Tunggulsari ▪ SWP E Blok E.3 Desa Sumur										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi</b>												
a.	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer yang terdiri dari: ▪ Bts. Kota Kendal – SP.3 Barat Jln. Lingkar Kaliwungu ▪ Jln. Lingkar Kaliwungu	▪ SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 ▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2										▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Kemen PUPR ▪ Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
b.	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri sekunder berupa Jalan Raya Kota Kaliwungu	▪ SWP B Blok B.2										▪ APBD Provinsi	▪ Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
c.	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer yang terdiri dari: ▪ Plantaran – Sidorejo ▪ Sidorejo – Dampal	▪ SWP C Blok C.1 ▪ SWP D Blok D.2 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2										▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Kemen PUPR ▪ Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)			
				I	II	III	IV	V						
d.	Pembangunan Jalan Kolektor Primer berupa Jalan Akses Kawasan Ekonomi Khusus Kendal	▪ SWP A Blok A.1 dan Blok A.2											▪ KPBU/ APBN	▪ BUJT ▪ Kemen PUPR
e.	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal primer yang terdiri dari:												▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
	▪ Banyutowo – Gangayom	▪ SWP A Blok A.1												
	▪ Brangsong – Tosari	▪ SWP B Blok B.1 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2												
	▪ Cangkring – Jaro	▪ SWP A Blok A.1 dan Blok A.3												
	▪ Cangkring – Tosari	▪ SWP A Blok A.3 ▪ SWP C Blok C.2												
	▪ Jaro – Pening	▪ SWP A Blok A.1												
	▪ Kebonadem – Kumpulrejo	▪ SWP B Blok B.2												
	▪ Kertomulyo – Penjalin	▪ SWP D Blok D.1 ▪ SWP E Blok E.1												
	▪ Lengkong – Wonorejo	▪ SWP B Blok B.1												
	▪ Penjalin – Tunggulsari	▪ SWP D Blok D.1 ▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2												
	▪ Purwokerto – Wonorejo	▪ SWP A Blok A.2 ▪ SWP B Blok B.1												
	▪ Rejosari – Sidorejo	▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2												
	▪ Rejosari – Turunrejo	▪ SWP A Blok A.1 dan Blok A.3												
	▪ Sidorejo – Blorok	▪ SWP C Blok C.1 ▪ SWP D Blok D.2												
	▪ Sidorejo – Tunggulsari	▪ SWP C Blok C.1 ▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2												
	▪ Sukomulyo – Penjalin	▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2												
	▪ Sumur – Penjalin	▪ SWP D Blok D.1 ▪ SWP E Blok E.3												
f.	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan lingkungan primer yang terdiri dari:												▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
	▪ Gg. Anggrek	▪ SWP A Blok A.3												
	▪ Gg. Flamboyan	▪ SWP A Blok A.3												
	▪ Gg. Melati	▪ SWP B Blok B.2												
	▪ Gg. Sri Rejeki	▪ SWP A Blok A.3												
	▪ Jl. Desa Tambak	▪ SWP A Blok A.2												
	▪ Jl. Dieng I	▪ SWP C Blok C.1												
	▪ Jl. Dieng VII	▪ SWP B Blok B.1 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2												
	▪ Jl. Gandeng	▪ SWP E Blok E.3												
	▪ Jl. Ir. Karyono	▪ SWP D Blok D.1 ▪ SWP E Blok E.3												
	▪ Jl. Jipang Barat	▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2												
	▪ Jl. Kedungpengilon	▪ SWP D Blok D.2												
	▪ Jl. KH. Tohari	▪ SWP B Blok B.1												
	▪ Jl. Kyai Mukibin	▪ SWP A Blok A.2												
	▪ Jl. Laut Timur	▪ SWP A Blok A.1												
	▪ Jl. Makam	▪ SWP E Blok E.3												
	▪ Jl. Pratu Senan	▪ SWP B Blok B.2												
	▪ Jl. Pratu Supaat	▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2												
	▪ Jl. Sentono	▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2												
	▪ Jl. Sered	▪ SWP E Blok E.3												

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jl. Tegalpolo</li> <li>Jl. Waridin</li> <li>ruas jalan lingkungan primer lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP A Blok A.2</li> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>											
g.	Pengembangan jalan khusus berupa ruas Jl. Kawasan Industri Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>KPBU/APBN</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PUPR</li> <li>Swasta</li> </ul>	
h.	Kajian rencana dan pembangunan jalan khusus menuju ke Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Swasta</li> </ul>	
i.	Pemeliharaan ruas Jalan Tol Semarang – Batang	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>KPBU/APBN</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PUPR</li> <li>Swasta</li> </ul>	
j.	Pengembangan dan pemeliharaan halte angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
k.	Peningkatan sarana pendukung sistem transportasi berupa ruang parkir, lampu penerangan jalan (PJU), dan kelengkapan rambu lalu lintas lainnya sesuai standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal</li> </ul>	
l.	Pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan jembatan sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
m.	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal Koridor 1 menghubungkan Weleri (simpul) – Kendal – Kaliwungu – Semarang (simpul)	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemenhub</li> <li>Kemen PUPR</li> <li>Dinas Perhubungan Provinsi</li> </ul>	
n.	Kajian rencana kereta api cepat Jakarta – Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>KPBU/APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT KAI</li> <li>Kemenhub</li> </ul>	
o.	Pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota berupa <i>double track</i> Cirebon – Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>KPBU/APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT KAI</li> <li>Kemenhub</li> </ul>	
p.	Kajian reaktivasi dan elektrifikasi jalur kereta api berupa jalur Kalibodri – Kendal – Kaliwungu	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>KPBU/APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT KAI</li> <li>Kemenhub</li> </ul>	
q.	Pengembangan jalur kereta api rel listrik Jalur Kereta Api Kendal – Kaliwungu	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>KPBU/APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT KAI</li> <li>Kemenhub</li> </ul>	
r.	Pengembangan jalur hijau di sempadan jaringan jalur kereta api	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>KPBU/APBN</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT KAI</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
													▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
s.	Penataan dan pengoptimalan jaringan drainase, biopori, dan resapan air	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
<b>3.</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Energi</b>												
a.	Pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen yang terdiri atas:											▪ KPBU/ APBN ▪ Swasta	▪ Kemen ESDM ▪ Swasta
	▪ Jaringan pipa gas alam Semarang – Cirebon	▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2											
	▪ Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen lain	▪ SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
b.	Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV yang terdiri atas:											▪ Swasta	▪ PT PLN
	▪ SUTET 500 kV Ungaran – Pemalang 1	▪ SWP D Blok D.1 ▪ SWP E Blok E.2 dan Blok E.3											
	▪ SUTET 500 kV Ungaran – Pemalang 2	▪ SWP D Blok D.1 ▪ SWP E Blok E.2 dan Blok E.3											
c.	Pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang terdiri atas											▪ Swasta	▪ PT PLN
	▪ SUTT 150 kV Kaliwungu – Weleri	▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1											
	▪ SUTT 150 kV Ungaran – Weleri	▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1											
d.	Pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 ▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2										▪ Swasta	▪ PT PLN
e.	Pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 ▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3										▪ Swasta	▪ PT PLN
f.	Pemeliharaan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	▪ SWP B Blok B.1										▪ Swasta	▪ PT PLN
g.	Pemeliharaan gardu distribusi	▪ SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.2 ▪ SWP D Blok D.2										▪ Swasta	▪ PT PLN
g.	Pengembangan energi baru dan terbarukan lainnya	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ Swasta	▪ PT PLN ▪ Swasta
h.	Pemeliharaan jaringan dan prasarana kelistrikan secara berkala	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ Swasta	▪ PT PLN ▪ Swasta
i.	Pengembangan listrik mandiri pada kegiatan kegiatan industri terutama di dalam kawasan peruntukan industri	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ Swasta	▪ PT PLN ▪ Swasta

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
<b>4.</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi</b>												
a.	Pengembangan, peningkatan kapasitas, dan pemeliharaan jaringan serat optik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>									Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Telkom</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	
b.	Pengembangan, peningkatan kapasitas, dan pemeliharaan jaringan telepon <i>fixed line</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.3</li> <li>▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> </ul>									Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Telkom</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	
c.	Pengembangan, peningkatan kapasitas, dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.2 dan Blok A.3</li> <li>▪ SWP B Blok B.1</li> <li>▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>▪ SWP D Blok D.1</li> <li>▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> </ul>									Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal</li> <li>▪ PT Telkom</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	
d.	Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi serta pemeliharaan jaringan dan prasarana telekomunikasi secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal</li> <li>▪ PT Telkom</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	
<b>5.</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air</b>												
a.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.2</li> <li>▪ SWP B Blok B.1</li> <li>▪ SWP C Blok C.1</li> <li>▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1</li> </ul>									APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah</li> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
b.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>▪ SWP D Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> </ul>									APBD Provinsi APBD Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah</li> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
c.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>▪ SWP D Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1</li> </ul>									APBD Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
d.	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1</li> <li>▪ SWP B Blok B.2</li> </ul>									APBD Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
e.	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa prasarana irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1</li> <li>▪ SWP B Blok B.1</li> <li>▪ SWP D Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> </ul>									APBD Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
f.	Normalisasi sungai untuk pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									APBD Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
g.	Pembangunan <i>intake</i> sungai sebagai sumber air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									APBD Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
h.	Penyusunan regulasi pengendalian pemanfaatan air bawah tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah</li> <li>▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>	



NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
											APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	
i.	Pembangunan dan pemantapan sistem pengendalian banjir berupa Bendung Karet Sungai Blorong	WP Kecamatan Brangsong									APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Kendal	Kemen PUPR Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	
<b>6.</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum</b>												
a.	Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku berupa bangunan pengambil air baku	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal PDAM Kabupaten Kendal	
b.	Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku berupa jaringan transmisi air baku	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal PDAM Kabupaten Kendal	
c.	Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi jaringan perpipaan berupa jaringan transmisi air minum	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 SWP E Blok E.1 dan Blok E.2									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal PDAM Kabupaten Kendal	
d.	Pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 SWP B Blok B.1 dan Blok B.2									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal PDAM Kabupaten Kendal	
e.	Pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur dangkal	SWP B Blok B.2 SWP C Blok C.1 dan Blok C.2									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal PDAM Kabupaten Kendal	
f.	Pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa	SWP D Blok D.2 SWP E Blok E.2 dan Blok E.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal PDAM Kabupaten Kendal	
g.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum (RISPAM)	WP Kecamatan Brangsong									APBD Kabupaten Kendal	Baperlitbang Kabupaten Kendal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal PDAM Kabupaten Kendal	
h.	Penyusunan regulasi pembatasan pemanfaatan air bawah tanah	WP Kecamatan Brangsong									APBD Provinsi APBD Kabupaten Kendal	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	
i.	Optimalisasi jaringan perpipaan PDAM maupun sumber air baku lainnya	WP Kecamatan Brangsong									APBD Kabupaten Kendal	PDAM Kabupaten Kendal	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
j.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada lingkungan kawasan peruntukan industri	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ Swasta	▪ Swasta ▪ PDAM Kabupaten Kendal
k.	Peningkatan pasokan air bersih melalui teknologi penyaringan dan pemurnian air laut sebagai alternatif penyediaan sumber air	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Kendal ▪ Swasta	▪ PDAM Kabupaten Kendal ▪ Swasta
<b>7.</b>	<b>Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>												
a.	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik untuk menangani limbah cair dan gas pada kawasan industri	▪ SWP A Blok A.1										▪ APBD Kabupaten Kendal ▪ Swasta	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ▪ Swasta
b.	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa subsistem pengolahan terpusat yakni IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.1 ▪ SWP C Blok C.2 ▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal
c.	Pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3 di kawasan industri dan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh masing-masing pelaku usaha yang lokasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal ▪ Swasta	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ▪ Swasta
d.	Penyusunan masterplan sistem pengelolaan air limbah	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Baperlitbang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
e.	Pengembangan sistem tangki septik individu untuk penanganan limbah domestik (rumah tangga)	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal
f.	Pemeliharaan prasarana pengelolaan air limbah dan limbah B3	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal ▪ Swasta	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
													<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
g.	Menyusun peraturan tentang pengolahan air limbah dan disosialisasikan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> </ul>
h.	Mengadakan kerjasama dengan swasta dalam penyedotan tinja	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
i.	Mengembangkan program-program sanitasi berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
j.	Pengadaan truk tinja	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
k.	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan</b>												
a.	Pengembangan dan pengelolaan operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>
b.	Penyusunan masterplan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>
c.	Sosialisasi dan edukasi berkala kepada masyarakat untuk pengurangan sampah melalui 3R dan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
d.	Penyediaan dan pemeliharaan prasarana persampahan sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>
e.	Penanganan sampah dengan pemilahan, pengumpulan, penangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
f.	Pengembangan layanan angkutan sampah di lingkungan permukiman	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal ▪ Swasta	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ▪ Swasta
g.	Pembentukan bank sampah dengan pengelolaan berbasis masyarakat	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal ▪ Swasta	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal ▪ Swasta
h.	Pengembangan <i>refuse derived fuel</i> dalam pengelolaan sampah	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
i.	Penghijauan dengan vegetasi yang mampu menyerap CO <sub>2</sub> dan mengurangi bau	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
j.	Pemeliharaan jaringan dan prasarana persampahan secara berkala	▪ WP Kecamatan Brangsong										▪ APBD Kabupaten Kendal ▪ Swasta	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
<b>9.</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Drainase</b>												
a.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan drainase primer	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 ▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2										▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
b.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 ▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2										▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
c.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 ▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 ▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 ▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2 ▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3										▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
d.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan bangunan peresapan (kolam retensi)	▪ SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.2										▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Kendal	▪ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
e.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan bangunan tampungan (polder)	▪ SWP B Blok B.2										▪ APBD Provinsi	▪ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
												APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
f.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan bangunan pelengkap drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> </ul>										APBD Provinsi APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
g.	Penyusunan masterplan jaringan drainase	WP Kecamatan Brangsong										APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
h.	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir dan anak sungainya	WP Kecamatan Brangsong										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
j.	Pemeliharaan jaringan dan prasarana drainase secara berkala	WP Kecamatan Brangsong										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
k.	Peningkatan dan pemeliharaan saluran tepi jalan	WP Kecamatan Brangsong										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
l.	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	WP Kecamatan Brangsong										APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
<b>10.</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b>												
a.	Pengembangan jalur evakuasi bencana yang melalui:											APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal BPBD Kabupaten Kendal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bts. Kota Kendal – SP.3 Barat Jln. Lingkar Kaliwungu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2 dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Raya Kota Kaliwungu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jl. Kawasan Industri Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jln. Lingkar Kaliwungu (Kendal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjalin – Tunggul Sari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1</li> <li>SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Purwokerto – Wonorejo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejosari – Sidorejo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejosari – Turunrejo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1 dan Blok A.3</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sidorejo – Blorok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP C Blok C.1</li> <li>SWP D Blok D.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sukomulyo – Penjalin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> </ul>											

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
		<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.2</li> </ul>											
b.	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Masjid Baiturrohim</li> <li>SMP NU 7 Brangsong</li> <li>SD Negeri 1 Tunggulsari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1</li> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>BPBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	
c.	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir di Kantor Kecamatan Brangsong	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>BPBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	
d.	Penyediaan rambu-rambu evakuasi bencana sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>BPBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	
e.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>BPBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	
f.	Penyusunan Sistem informasi bencana dan Regulasi Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>BPBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	
g.	Pengembangan dan pemeliharaan jalur sepeda berupa jalur yang berbagi jalan dengan kendaraan bermotor, menggunakan bahu jalan, lajur dan/atau jalur khusus pada badan jalan, atau lajur dan/atau jalur khusus terpisah dengan badan jalan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjalin – Tunggulsari</li> <li>Plantaran – Sidorejo</li> <li>Sidorejo – Dampal</li> <li>Sukomulyo – Penjalin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1</li> <li>SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> <li>SWP C Blok C.1</li> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
h.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas pejalan kaki dan fasilitas untuk penyandang disabilitas yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plantaran – Sidorejo</li> <li>Rejosari – Sidorejo</li> <li>Sidorejo – Dampal</li> <li>Jaringan pejalan kaki lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP C Blok C.1</li> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
i.	Pengembangan, perbaikan atau rehabilitasi, dan pemeliharaan pengaman pantai berupa tanggul pantai dan/atau <i>jetty</i> dan/atau <i>breakwater</i> atau batu atau tetrapod dan <i>geotekstil non woven</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1 dan Blok A.2</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PUPR</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>
j.	Pengembangan dan pemeliharaan bahan ramah lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah pesisir WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PUPR</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
k.	Penanaman, rehabilitasi, dan pemeliharaan mangrove untuk mengurangi dampak kerusakan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah pesisir WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PUPR</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
<b>B.</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG</b>												
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Zona Lindung</b>												
<b>1.1</b>	<b>Zona Badan Air (BA)</b>												
a.	Pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi badan air secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>
b.	Pengembangan potensi RTH minimal sebesar 20% dari keseluruhan luas zona badan air (BA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>
<b>1.2</b>	<b>Zona Perlindungan Setempat (PS)</b>												
a.	Penerapan dan penataan kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
b.	Pengelolaan kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai termasuk pemanfaatannya sebagai ruang terbuka hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>		
c.	Pembangunan infrastruktur perlindungan pantai (pengaman pantai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PUPR</li> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>		
d.	Penghijauan dan pemeliharaan kembali kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>		
e.	Pengendalian penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>		
f.	Pengembangan potensi RTH minimal sebesar 50% dari keseluruhan luas zona perlindungan setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baperlitbang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>		
<b>1.3</b>	<b>Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>												
a.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1 dan Blok A.3</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>	
b.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan RTH Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1 dan Blok A.2</li> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP C lok C.1</li> <li>SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>		
c.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan RTH Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP C Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>		
d.	Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan RTH Jalur Hijau (RTH-8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2 dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>		



NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
		<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>											<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>
e.	<p>Strategi pemenuhan untuk mencapai 30% RTH (20% RTH publik dan 10% RTH privat) dengan:</p> <p>Penambahan fasilitas ruang publik berupa taman skala RW dan skala RT atau tempat bermain masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku</p> <p>Penambahan RTH di dalam zona kawasan peruntukan industri (KPI)</p> <p>Memanfaatkan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan kereta api untuk RTH</p> <p>Mewajibkan pada pengembang perumahan baru untuk mengalokasikan lahan RTH baik itu berupa lapangan olahraga maupun taman bermain dengan proporsional terhadap kebutuhan penghuninya</p> <p>Pengembangan RTH di sekitar kawasan umum, diarahkan pada sekitar pusat WP Kecamatan Brangsong (jenisnya: RTH tepi jalan, RTH sekitar pasar, RTH sekitar kawasan perdagangan, berupa tanaman pohon dan tanaman pot)</p> <p>Pengembangan RTH di sekitar jalan untuk estetika kota dan mendukung citra kawasan Kota dengan pengembangan RTH di tepi jalan dan memanfaatkan median maupun pulau jalan untuk RTH</p> <p>Pengembangan RTH privat sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku (10% dari luas WP Kecamatan Brangsong)</p> <p>Pengembangan RTH pada obyek ruang pada bangunan berupa taman atap, taman podium, taman balkon, taman koridor, taman vertikal, taman dalam pot, dan taman dalam kontainer</p> <p>Pengembangan ruang terbuka biru (RTB) sebagai potensi RTH berupa badan air, kolam retensi, polder, biopori, sumur resapan, dan/atau bioswale dengan perhitungan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik sebagai bagian dari <i>corporate social responsibility</i> (CSR) dengan pihak swasta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>		

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Zona Budi Daya</b>												
<b>2.1</b>	<b>Zona Badan jalan (BJ)</b>												
a.	Melengkapi badan jalan dengan fasilitas pendukung, seperti jalur pedestrian, penerangan jalan umum (PJU), <i>street furniture</i> , dan sebagainya sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemen PUPR</li> <li>Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal</li> </ul>
<b>2.2</b>	<b>Zona Hutan Produksi (KHP)</b>												
a.	Pelestarian dan perlindungan kawasan hutan produksi tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1</li> <li>SWP E Blok E.2 dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perum Perhutani</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Beperlitbang Kabupaten Kendal</li> </ul>
b.	Peningkatan produktivitas kawasan hutan produksi tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1</li> <li>SWP E Blok E.2 dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perum Perhutani</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Beperlitbang Kabupaten Kendal</li> </ul>
c.	Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1</li> <li>SWP E Blok E.2 dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perum Perhutani</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Beperlitbang Kabupaten Kendal</li> </ul>
d.	Pengembangan potensi RTH minimal sebesar 15% dari keseluruhan luas sub-zona hutan produksi tetap (HP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1</li> <li>SWP E Blok E.2 dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perum Perhutani</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>
<b>2.3</b>	<b>Zona Pertanian (P)</b>												
a.	Pengembangan dan peningkatan produksi pada sub-zona tanaman pangan (P-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal</li> </ul>
b.	Pengembangan dan peningkatan produksi pada sub-zona hortikultura (P-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.2 dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal</li> </ul>

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
c.	Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
		▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
		▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2											
		▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2											
		▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3											
d.	Perbaikan sistem irigasi persawahan	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	
		▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
		▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2											
		▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2											
		▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3											
e.	Pengembangan pertanian organik dan pembatasan penggunaan pestisida	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
		▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
		▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2											
		▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2											
		▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3											
f.	Mempertahankan luasan sawah beririgasi teknis	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
		▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
		▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2											
		▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2											
		▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3											
g.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
		▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
		▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2											
		▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2											
		▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3											
h.	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
		▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
		▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2											
		▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2											
		▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3											
i.	Penyusunan peta dan pengelolaan lahan KP2B/ LP2B/ LCP2B	▪ WP Kecamatan Brangsong									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
j.	Perlindungan terhadap lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B dan pengawasan alih fungsi LP2B	▪ WP Kecamatan Brangsong									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
k.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian berupa embung, jalan usaha tani, dam parit, longstorage, dan prasarana lainnya	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
		▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
		▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2											
		▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2											
		▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3											
l.	Pengembangan potensi RTH minimal sebesar 10% dari keseluruhan luas zona pertanian (P)	▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3									APBD Kabupaten Kendal	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	
		▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2											
		▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2											
		▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2											
		▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3											

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
<b>2.4</b>	<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</b>												
a.	Pengembangan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
b.	Penataan kawasan peruntukan industri dengan meningkatkan fasilitas penunjang dan sarana-prasarana transportasi penunjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
c.	Pembinaan dan pelatihan UMKM termasuk usaha pengembangan dan pemasaran produk UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
d.	Peningkatan pemasaran produk industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
e.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
f.	Mendorong industri kecil yang berpotensi menghasilkan limbah untuk berada di zona kawasan peruntukan industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
g.	Pembangunan kolam retensi, sumur resapan, dan sumur biopori untuk pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>
h.	Pengembangan <i>buffer zone</i> berupa vegetasi sesuai standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>
i.	Pengembangan potensi RTH minimal sebesar 20% dari keseluruhan luas zona kawasan peruntukan industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
<b>2.5</b>	<b>Zona Perumahan (R)</b>												
a.	Pengembangan Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2 dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
b.	Pengembangan Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
c.	Pengembangan Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
d.	Pembangunan <i>backlog</i> rumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
e.	Penyediaan rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) dan kawasan perumahan bersubsidi untuk MBR	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
f.	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
g.	Pengembangan perumahan baru secara kompak dengan konsep hunian berimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
h.	Peningkatan kualitas permukiman padat penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
												<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
i.	Pencegahan terbentuknya permukiman kumuh baru serta peremajaan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> </ul>	
j.	Sosialisasi Peraturan perizinan bangunan atau IMB dan penertiban kawasan permukiman yang sudah ada maupun yang baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> </ul>	
k.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim)	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> </ul>	
l.	Pembangunan kolam retensi atau resapan berupa sumur resapan dan biopori	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> </ul>	
m.	Pengaturan ketinggian bangunan yang diperbolehkan dengan konstruksi bangunan yang aman untuk lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
n.	Peningkatan luasan dan penggunaan RTH pada atap bangunan ( <i>roof garden</i> ) dan RTH lain pada kavling bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
o.	Pengembangan potensi RTH minimal: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebesar 20% dari keseluruhan luas sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2 dan Blok A.3</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> </ul>											
		<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> </ul>											
		<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP D Blok D.2</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebesar 20% dari keseluruhan luas sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> </ul>											
		<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1</li> </ul>											

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
	▪ Sebesar 30% dari keseluruhan luas sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>											
<b>2.6</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</b>												
a.	Pengembangan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan sarana pelayanan umum di sub-zona SPU skala kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.3</li> <li>▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>▪ SWP C Blok C.1</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> <li>▪ APBD Provinsi</li> <li>▪ APBD Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>
b.	Pengembangan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan sarana pelayanan umum di sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Provinsi</li> <li>▪ APBD Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	
c.	Pengembangan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan sarana pelayanan umum di sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1 dan Blok A.2</li> <li>▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>▪ SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>▪ SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	
d.	Pengembangan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan sarana pelayanan umum di sub-zona SPU skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>▪ SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>▪ SWP C Blok C.1</li> <li>▪ SWP D Blok D.2</li> <li>▪ SWP E Blok E.1 dan Blok E.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBD Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</li> <li>▪ Swasta</li> </ul>	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV	V					
e.	Pengembangan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan rutin dan berkala gedung dan bangunan fasilitas pendidikan dan kebudayaan sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
f.	Pengembangan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan rutin dan berkala gedung dan bangunan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
g.	Pengembangan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan rutin dan berkala gedung dan bangunan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
<b>2.7</b>	<b>Zona Perdagangan dan Jasa (K)</b>												
a.	Pengembangan dan pengaturan aktivitas pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sesuai dengan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2 dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
b.	Pengembangan dan pengaturan aktivitas pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sesuai dengan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.2</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Provinsi</li> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>
c.	Pengembangan dan pengaturan aktivitas pada sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sesuai dengan peraturan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>



NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)		
				I	II	III	IV						V	
												<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>		
d.	Penyediaan kantung parkir (area parkir) untuk kegiatan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
e.	Pengaturan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
f.	Penataan kawasan pasar tradisional melalui renovasi bangunan, penataan parkir, dan pedagang kaki lima (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP Kecamatan Brangsong</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
g.	Pengembangan potensi RTH minimal: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebesar 20% dari keseluruhan luas sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1)</li> <li>Sebesar 20% dari keseluruhan luas sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2)</li> <li>Sebesar 20% dari keseluruhan luas sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2 dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP A Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.2</li> <li>SWP A Blok A.2</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>		
<b>2.8</b>	<b>Zona Perkantoran (KT)</b>													
a.	Pengembangan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan rutin dan berkala gedung dan bangunan kantor pemerintah sesuai kebutuhan dan standar teknis yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
b.	Pengembangan potensi RTH minimal 20% dari keseluruhan luas zona perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1 dan Blok C.2</li> <li>SWP D Blok D.1 dan Blok D.2</li> <li>SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> </ul>	
<b>2.9</b>	<b>Zona Peruntukan Lainnya (PL)</b>													
a.	Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) (PL-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1</li> </ul>											<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>PDAM Kabupaten Kendal</li> </ul>
b.	Peningkatan sarana prasarana fasilitas pendukung pada sub-zona pergudangan (PL-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1</li> <li>SWP B Blok B.1 dan Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal</li> <li>Swasta</li> </ul>	
<b>2.10</b>	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)</b>													
a.	Pengembangan dan optimalisasi kawasan pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.1</li> <li>SWP C Blok C.1</li> </ul>										<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TNI</li> <li>POLRI</li> </ul>	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1 (2023-2024)	PJM-2 (2025-2029)						PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
				I	II	III	IV						V
b.	Mengalokasikan batasan fisik berupa RTH bagi penggunaan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP B Blok B.1</li> <li>▪ SWP C Blok C.1</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TNI</li> <li>▪ POLRI</li> </ul>	
c.	Pengembangan sarana prasarana pendukung zona pertahanan dan keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP B Blok B.1</li> <li>▪ SWP C Blok C.1</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TNI</li> <li>▪ POLRI</li> </ul>	

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

































KODE KBLI	ZONA DAN SUBZONA  KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																			
		BA	PS	RTH			BJ	KHP	P	KPI	R			SPU				K			KT	PL		HK		
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya		Zona Pertahanan dan Keamanan
RTH-3	RTH-4			RTH-7	RTH-8	HP	P-1		P-2	R-2	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	PL-3	PL-6				
				Sub-zona Taman Kecamatan	Sub-zona Taman Kelurahan	Sub-zona Pemakaman	Sub-zona Jalur Hijau	Sub-zona Hutan Produksi Tetap	Sub-zona Tanaman Pangan	Sub-zona Hortikultura		Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Sub-zona IPAM	Sub-zona Pergudangan		
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																									
99	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																									
9900	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6	T1, T4, T6

**KETERANGAN**

- I : diizinkan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang
- T1 : yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 sampai dengan 22.00
- T2 : yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 17.00 sampai dengan 05.00
- T3 : yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 05.00 sampai dengan 14.00
- T4 : yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 10 (sepuluh) persen dari luas zona atau sub-zona dalam 1 (satu) blok
- T5 : yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 20 (dua puluh) persen dari luas zona atau sub-zona dalam 1 (satu) blok
- T6 : yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- T7 : yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang sudah beroperasi di dalam zona atau sub-zona
- T8 : yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan industri kecil di dalam zona atau sub-zona
- B1 : yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan syarat dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup dan/atau ANDALALIN sesuai peraturan perundangan yang berlaku (persetujuan lingkungan)
- B2 : yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimal
- B3 : yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub-zona yang berada di kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan
- B4 : yaitu lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
- X : tidak diizinkan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya



BUPATI KENDAL,  
  
cap ttd  
DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

ZONA/SUB-ZONA	KODE ZONA/ SUB-ZONA	KDB MAKSIMUM	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMUM	KTB MAKSIMUM
<b>ZONA LINDUNG</b>					
Zona Badan Air	BA	-	-	-	-
Zona Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	80%	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,4	80%
	Taman Kelurahan	RTH-4	30%	0,3	70%
	Pemukaman	RTH-7	30%	0,3	70%
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-
<b>ZONA BUDI DAYA</b>					
Zona Badan Jalan	BJ	-	-	-	-
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	KHP	10%	0,1	80%
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10%	0,1	80%
	Hortikultura	P-2	20%	0,2	80%
Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	5,4	30%	60%
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60%	5,4	20%
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	50%	3,5	20%
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	40%	2,0	30%
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Kota	SPU-1	60%	5,4	30%
	SPU Kecamatan	SPU-2	70%	4,2	20%
	SPU Kelurahan	SPU-3	70%	2,8	20%
	SPU RW	SPU-4	70%	2,1	20%
Zona Perdagangan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	6,3	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70%	4,2	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	3,5	20%
Zona Perkantoran	KT	70%	6,3	20%	70%

<b>ZONA/SUB-ZONA</b>		<b>KODE ZONA/SUB-ZONA</b>	<b>KDB MAKSIMUM</b>	<b>KLB MAKSIMUM</b>	<b>KDH MINIMUM</b>	<b>KTB MAKSIMUM</b>
Zona Peruntukan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	80%	2,4	20%	-
Lainnya	Pergudangan	PL-6	60%	5,4	30%	60%
Zona Pertahanan dan Keamanan		HK	60%	1,8	30%	-

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
 BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN TATA BANGUNAN**

ZONA	SUB-ZONA	KODE	TB MAKSIMUM (meter)	JBS DAN JBB MINIMUM (meter)	GSB MINIMUM (meter)			
					JALAN ARTERI	JALAN KOLEKTOR	JALAN LOKAL	JALAN LINGKUNGAN
<b>ZONA LINDUNG</b>								
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5	-	-	-	-	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	10	-	-	-	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	5	-	-	-	-	-
	Pemukaman	RTH-7	5	-	-	-	-	-
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-
<b>ZONA BUDI DAYA</b>								
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	5	-	-	-	-	-
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	5	-	-	-	-	-
	Hortikultura	P-2	5	-	-	-	-	-
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	3	20,5 dari As Jalan	14,5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60	2	12 dari As Jalan	8 dari As Jalan	7 dari As Jalan	1/2 dari rumija
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	50	2	12 dari As Jalan	8 dari As Jalan	7 dari As Jalan	1/2 dari rumija
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	25	2	12 dari As Jalan	8 dari As Jalan	7 dari As Jalan	1/2 dari rumija
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60	1	20,5 dari As Jalan	14,5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	30	1	20,5 dari As Jalan	14,5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija

ZONA	SUB-ZONA	KODE	TB MAKSIMUM (meter)	JBS DAN JBB MINIMUM (meter)	GSB MINIMUM (meter)			
					JALAN ARTERI	JALAN KOLEKTOR	JALAN LOKAL	JALAN LINGKUNGAN
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	20	1	20,5 dari As Jalan	14.5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
	SPU Skala RW	SPU-4	15	1	20,5 dari As Jalan	14.5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	45	1	20,5 dari As Jalan	14.5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	30	1	20,5 dari As Jalan	14.5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	25	1	20,5 dari As Jalan	14.5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	45	1	20,5 dari As Jalan	14.5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	15	1	20,5 dari As Jalan	14,5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
	Pergudangan	PL-6	60	3	20,5 dari As Jalan	14.5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	15	1	20,5 dari As Jalan	14.5 dari As Jalan	10,75 dari As Jalan	1/2 dari rumija

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
<b>ZONA LINDUNG</b>		
1.	Zona Badan Air (BA)	-
2.	Zona Perlindungan Setempat (PS)	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>, lebar minimal 1,5 meter;</li> <li>▪ Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air; dan</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas.</li> </ul> <p>b. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan menyerap air; dan</li> <li>▪ Sempadan sungai dengan lebar lebih dari 5 meter dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.</li> </ul>
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>, lebar minimal 1,5 meter;</li> <li>▪ Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau; dan</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas.</li> </ul> <p>b. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan</li> <li>▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air.</li> </ul> <p>c. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wajib menyediakan parkir kendaraan dengan perkerasan yang dapat menyerap air dan jumlahnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan</li> <li>▪ Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</li> <li>▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan</li> <li>▪ Pengembangan sumur resapan dan biopori.</li> </ul>
	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>, lebar minimal 1,5 meter;</li> <li>▪ Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau; dan</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas.</li> </ul> <p>b. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan</li> <li>▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air.</li> </ul> <p>c. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wajib menyediakan parkir kendaraan dengan perkerasan yang dapat menyerap air dan jumlahnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan;</li> <li>▪ Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;</li> </ul>

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</li> <li>▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan</li> <li>▪ Pengembangan sumur resapan dan biopori</li> </ul>
	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>, lebar minimal 1,5 meter;</li> <li>▪ Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau; dan</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas.</li> </ul> <p>b. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan</li> <li>▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air.</li> </ul> <p>c. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wajib menyediakan parkir kendaraan dengan perkerasan yang dapat menyerap air dan jumlahnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan;</li> <li>▪ Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah;</li> <li>▪ Ukuran standar makam 1 x 2 meter;</li> <li>▪ Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 meter;</li> <li>▪ Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;</li> <li>▪ Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya; dan</li> <li>▪ Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.</li> </ul>
	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>, lebar minimal 1,5 meter;</li> <li>▪ Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau; dan</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas.</li> </ul> <p>b. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; dan</li> <li>▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air.</li> </ul>
<b>ZONA BUDI DAYA</b>		
1.	Zona Badan Jalan (BJ)	-
2.	Zona Hutan Produksi (KHP) ▪ Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan pada zona hutan produksi mengikuti peraturan perundang-undangan bidang kehutanan yang berlaku.</li> </ul>
3.	Zona Pertanian (P)	
	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	<p>a. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.</li> </ul> <p>b. Saluran irigasi teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier; dan</li> </ul>

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah.</li> </ul>
	Sub-Zona Hortikultura (P-2)	<p>a. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian; dan</li> <li>▪ Penyediaan jaringan air bersih dan pengelolaan limbah.</li> </ul>
4.	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 meter;</li> <li>▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter;</li> <li>▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus;</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki.</li> </ul> <p>b. Ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH; dan</li> <li>▪ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".</li> </ul> <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga.</p> <p>d. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit;</li> <li>▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit;</li> <li>▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan yang mudah dilihat, dan mudah diakses;</li> <li>▪ Jaringan jalan lingkungan dalam zona industri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 meter;</li> <li>- Jalan 2 jalur 1 arah lebar perkerasan minimum 2 x 7 meter; dan</li> <li>- Perlu dipertimbangkan jalan akses dari zona kawasan peruntukan industri ke tempat permukiman sekitar dan fasilitas umum di luar kawasan industri.</li> </ul> </li> <li>▪ Saluran buangan air hujan (<i>drainase</i>) bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</li> <li>▪ Saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri penyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar <i>influent</i> ke IPAL terpadu;</li> <li>▪ Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan;</li> <li>▪ Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>▪ Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri dengan sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah.</li> </ul> <p>e. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan air baku melalui sistem jaringan perpipaan terutama dengan memanfaatkan potensi air permukaan dan air laut dan pemanfaatan air tanah dapat dilakukan berdasarkan kajian rinci mengenai potensi dan konservasi air tanah;</li> <li>▪ Konstruksi bangunan yang berada di kawasan pesisir dibangun dengan mempertimbangkan penerapan rekayasa tanah dan/atau teknologi bangunan untuk memitigasi dampak penurunan tanah dan aspek kebencanaan lainnya pada kawasan pesisir;</li> </ul>



NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan sabuk hijau (<i>green belt</i>) berupa mangrove di sempadan pantai untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem mangrove dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, serta sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut dan pelindung usaha budi daya di belakangnya dengan kriteria teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>▪ Penyediaan sabuk hijau (<i>green belt</i>) berupa mangrove di sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai yang terpengaruh pasang air laut untuk melestarikan mangrove sebagai pembentuk ekosistem mangrove dan tempat berkernbangbiaknya berbagai biota, serta pelindung usaha budi daya di belakangnya dari daya rusak air sungai dengan kriteria teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, untuk sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</li> <li>▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal atau kapling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat;</li> <li>▪ Penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun kontainer bahan baku atau penolong yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola industri, sehingga tidak memarkir bus atau kontainer di bahu jalan;</li> <li>▪ Tempat parkir kendaraan karyawan non bus dalam kapling pabrik; dan</li> <li>▪ Pengembangan sumur resapan dan biopori.</li> </ul> <p>f. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan; dan</li> <li>▪ Dalam rangka penyelenggaraan pemasaran serta pelayanan kepada konsumen (masyarakat investor industri) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dan pelaku industri perlu membangun fasilitas pemasaran atau "<i>trade center</i>".</li> </ul>
5.	<p>Zona Perumahan (R)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)</li> <li>▪ Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</li> <li>▪ Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)</li> </ul>	<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> lebar minimal 1,5 meter.</li> <li>▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter;</li> <li>▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas penerangan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan;</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan</li> <li>▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, shelter.</li> </ul> <p>b. Ruang Terbuka Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Taman dan pemakaman sesuai standar minimal pelayanan RTH perkotaan; dan</li> <li>▪ RTH bagi bangunan &gt;4 lantai wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".</li> </ul> <p>c. Ruang Terbuka Non Hijau berupa lapangan olahraga.</p> <p>d. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit;</li> <li>▪ Harus menyediakan hidran lingkungan yang melayani 30.000 jiwa;</li> <li>▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit;</li> </ul>

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan yang mudah dilihat, dan mudah diakses;</li> <li>▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter;</li> <li>▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;</li> <li>▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki;</li> <li>▪ Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling perumahan, kapasitasnya memenuhi standar permintaan;</li> <li>▪ Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>▪ Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling perumahan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.</li> </ul> <p>e. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan tempat sampah sesuai dengan volume timbulan sampahnya (minimal 40 liter);</li> <li>▪ Untuk perumahan bersusun harus menyediakan prasarana pengolahan limbah domestik sebelum dialirkan ke saluran kota (sistem <i>off site</i>);</li> <li>▪ Untuk perumahan bersusun harus menyediakan tempat sampah komunal (organik dan non organik), dapat berupa TPS volume &gt; 1 m<sup>3</sup> atau dengan container volume 6-8 m<sup>3</sup>, dengan metode angkut tidak tetap;</li> <li>▪ Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan bak septik di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah serta diarahkan untuk menggunakan sistem pengolahan limbah komunal;</li> <li>▪ Menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, kapasitas sesuai kebutuhan; dan</li> <li>▪ Penyediaan lahan parkir umum sesuai standar pelayanan yang berlaku.</li> </ul> <p>f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana pendidikan berupa PAUD dan TK, SD, SMP, dan SMA;</li> <li>▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;</li> <li>▪ Sarana kesehatan berupa posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas dan balai pengobatan, apotek;</li> <li>▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung, pertokoan, bank, kantor; dan</li> <li>▪ Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan dan gedung serbaguna.</li> </ul>
6.	<p>Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)</li> <li>▪ Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</li> <li>▪ Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)</li> <li>▪ Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)</li> </ul>	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 meter;</li> <li>▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter;</li> <li>▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus;</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki.</li> </ul> <p>b. Ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH; dan</li> <li>▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "<i>green roof</i>".</li> </ul> <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga.</p> <p>d. Utilitas perkotaan</p>

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit;</li> <li>▪ Harus menyediakan hidran lingkungan yang melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, yang mudah dilihat, dan mudah diakses;</li> <li>▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit;</li> <li>▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter;</li> <li>▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki;</li> <li>▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;</li> <li>▪ Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling, kapasitasnya memenuhi standar permintaan;</li> <li>▪ Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>▪ Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.</li> </ul> <p>e. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</li> <li>▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;</li> <li>▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota; dan</li> <li>▪ Penyediaan lahan parkir SRP/siswa, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0</li> </ul> <p>f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain;</li> <li>▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung; dan</li> <li>▪ Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.</li> </ul>
7.	<p>Zona Perdagangan dan Jasa (K)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)</li> <li>▪ Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)</li> <li>▪ Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)</li> </ul>	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 meter;</li> <li>▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter;</li> <li>▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus;</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki.</li> </ul> <p>b. Ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Taman sesuai standar minimal pelayanan RTH perkotaan; dan</li> <li>▪ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".</li> </ul> <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga.</p> <p>d. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit;</li> <li>▪ Harus menyediakan hidran lingkungan yang melayani 30.000 jiwa;</li> <li>▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit;</li> </ul>

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses;</li> <li>▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter;</li> <li>▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;</li> <li>▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki;</li> <li>▪ Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling, kapasitasnya memenuhi standar permintaan;</li> <li>▪ Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>▪ Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.</li> </ul> <p>e. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup;</li> <li>▪ Bak sampah atau <i>bin plastic</i> atau tong, volume 50-60 liter;</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</li> <li>▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;</li> <li>▪ Setiap bangunan harus menyediakan lahan parkir SRP/100 m<sup>2</sup> luas lahan efektif, kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5; dan</li> <li>▪ sediakan sumur resapan.</li> </ul> <p>f. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana kesehatan;</li> <li>▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar atau masjid;</li> <li>▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toko atau Warung untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m<sup>2</sup>/jiwa;</li> <li>- Pertokoan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m<sup>2</sup>/jiwa;</li> <li>- Pusat pertokoan dan pasar lingkungan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m<sup>2</sup>/jiwa; dan</li> <li>- Pusat perbelanjaan (toko, pasar, bank, kantor) untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul> </li> <li>▪ Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan.</li> </ul>
8.	Zona Perkantoran (KT)	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 meter;</li> <li>▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter;</li> <li>▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus;</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki.</li> </ul> <p>b. Ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH; dan</li> <li>▪ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".</li> </ul> <p>c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga</p> <p>d. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit;</li> <li>▪ Harus menyediakan hidran lingkungan yang melayani 30.000 jiwa;</li> </ul>

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit;</li> <li>▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan yang mudah dilihat, dan mudah diakses;</li> <li>▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter;</li> <li>▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;</li> <li>▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki;</li> <li>▪ Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling, kapasitasnya memenuhi standar permintaan;</li> <li>▪ Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>▪ Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>▪ Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah.</li> </ul> <p>e. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;</li> <li>▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; dan</li> <li>▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar.</li> </ul> <p>f. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana ibadah berupa musala dan masjid serta sarana ibadah agama lain;</li> <li>▪ Sarana kesehatan berupa balai pengobatan, pos kesehatan, apotek; dan</li> <li>▪ Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa gedung serbaguna.</li> </ul>
9.	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)	<p>a. Ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.</li> </ul> <p>b. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan akses memiliki lebar perkerasan minimal 3,5 meter.</li> </ul> <p>c. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</li> </ul>
	Sub-Zona Pergudangan (PL-6)	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,5 meter;</li> <li>▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter;</li> <li>▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus;</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki.</li> </ul> <p>b. Ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH; dan</li> </ul>

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".</li> <li>c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga.</li> <li>d. Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit;</li> <li>▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit;</li> <li>▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan yang mudah dilihat, dan mudah diakses;</li> <li>▪ Saluran buangan air hujan (<i>drainase</i>) bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</li> <li>▪ Saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) merupakan saluran tertutup;</li> <li>▪ Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>▪ Jaringan telekomunikasi dengan sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah.</li> </ul> </li> <li>e. Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, untuk sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</li> <li>▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;</li> <li>▪ Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal atau kapling gudang, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat;</li> <li>▪ Penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun kontainer bahan baku atau penolong yang menunggu giliran bongkar, sehingga tidak memarkir bus atau kontainer di bahu jalan;</li> <li>▪ Tempat parkir kendaraan karyawan non bus dalam kavling; dan</li> <li>▪ Pengembangan sumur resapan dan biopori.</li> </ul> </li> <li>f. Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan; dan</li> <li>▪ Dalam rangka penyelenggaraan pemasaran serta pelayanan kepada konsumen (masyarakat investor industri) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dan pelaku industri perlu membangun fasilitas pemasaran atau "<i>trade center</i>".</li> </ul> </li> </ul>
10.	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,5 meter;</li> <li>▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter;</li> <li>▪ Kemiringan jalur pedestrian (<i>trottoar</i>) memiliki rasio 1:2;</li> <li>▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus;</li> <li>▪ Jalur pejalan kaki harus memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas; dan</li> <li>▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki.</li> </ul> </li> <li>b. Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.</li> </ul> </li> <li>c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan.</li> <li>d. Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses;</li> <li>▪ Jalan akses harus memenuhi lebar perkerasan minimal 3,5 meter;</li> <li>▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; dan</li> </ul> </li> </ul>

NO	ZONA/ SUB-ZONA	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki.</li> <li>e. Prasarana lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</li> <li>▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; dan</li> <li>▪ Lahan parkir SRP/100 m<sup>2</sup> luas lantai, kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5.</li> </ul> </li> <li>f. Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana ibadah berupa musala; dan</li> <li>▪ Sarana kesehatan berupa pos kesehatan,</li> </ul> </li> </ul>

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN IX.1  
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN KHUSUS  
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)**

NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
<b>1.</b>	<b>Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas</b>			
a.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	4,08	SWP A Blok A.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilarang membuat bangunan yang menghalangi (<i>obstacle</i>) di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;</li> <li>b. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu navigasi dan komunikasi di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;</li> <li>c. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu pandangan seperti cahaya lampu bangunan yang berlebihan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan</li> <li>d. Batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.</li> </ul>
<b>Total</b>		<b>4,08</b>		
<b>2.</b>	<b>Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar</b>			
a.	Perlindungan Setempat (PS)	6,74	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilarang membuat bangunan yang menghalangi (<i>obstacle</i>) di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;</li> <li>b. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu navigasi dan komunikasi di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;</li> <li>c. Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu pandangan seperti cahaya Lampu Bangunan yang berlebihan di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;</li> </ul>
		8,14	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
b.	Taman Kelurahan (RTH-3)	0,69	SWP B Blok B.1	
c.	Pemukaman (RTH-7)	0,41	SWP A Blok A.2	
d.	Jalur Hijau (RTH-8)	2,17	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
e.	Tanaman Pangan (P-1)	131,66	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	
		139,29	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
f.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	337,10	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	
		56,78	SWP B Blok B.1	



NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
g.	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	22,95	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	d. Batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar yakni 150 (seratus lima puluh) meter; e. Dilarang mendirikan industri yang menghasilkan zat buangan atau asap; dan f. Dilarang melakukan kegiatan peternakan burung (walet dan lain-lain).
h.	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	11,19	SWP A Blok A.2	
		20,19	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
i.	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	22,83	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	
		9,72	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
j.	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	0,11	SWP B Blok B.2	
k.	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	17,09	SWP B Blok B.2	
l.	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	6,55	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
m.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	5,63	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
n.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	0,18	SWP A Blok A.1 dan Blok A.2	
		1,87	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
o.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	0,11	SWP A Blok A.1 dan Blok A.2	
		0,30	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
p.	Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	0,04	SWP A Blok A.2	
		0,29	SWP B Blok B.2	
q.	Perkantoran (KT)	1,68	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
r.	Pergudangan (PL-6)	0,13	SWP A Blok A.1	
		12,87	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
<b>Total</b>		<b>816,70</b>		
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>820,77</b>		

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENOVASI DETAIL RTRW RWANG  
Kecamatan BRANGSONG  
TAMBAH 2022-2043**

PETA KETERANGAN RENCANA ROLA RUANG  
KAWASAN PERUMAHAN UPRIFAL PENYISIRAN DAN BKOP



Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Datum: Geoids dan Gud UTM Zone 49 Q  
Datum Horizontal: Datum 1962  
Datum Vertikal: Geoid 2018

**DISUSUN LOKASI**



**KETERANGAN**

Rawa Eksisting	Rawa Administratif
Saluran Irigasi Eksisting	Saluran Irigasi Rencana
<b>Peraturan</b>	<b>Batas Perumahan</b>
— 10: Jalan	— 10: Jalan
--- 10: Jalan Rencana	--- 10: Jalan

- RENOVASI ROLA RUMAH  
DAN LINDUNG**
- Zona Perumahan Perkotaan
  - Zona Perumahan Suburban
  - Zona Perumahan Desa
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
- DAN ROLA LINDUNG**
- Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu
  - Zona Perumahan Perkotaan Terpadu

**RENOVASI ROLA RUMAH  
KAWASAN PERUMAHAN UPRIFAL PENYISIRAN DAN BKOP**


- Kawasan Perumahan UPRIFAL
- Kawasan Perumahan UPRIFAL
- Kawasan Perumahan UPRIFAL

1. Kawasan Perumahan UPRIFAL

2. Kawasan Perumahan UPRIFAL

3. Kawasan Perumahan UPRIFAL

Mengatakan,  
BUPATI KENDAL  
DICO MOJANDITO



LAMPIRAN IX.2  
 PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
 BRANGSONG TAHUN 2023-2043


**KETENTUAN KHUSUS**  
**LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)**

ZONA /SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
<b>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</b>			
Tanaman Pangan (P-1)	321,17	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	a. LP2B yang ditetapkan di sub-zona tanaman pangan (P-1). b. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. c. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau</li> <li>▪ Terjadi bencana.</li> </ul> d. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan umum;</li> <li>▪ Waduk;</li> <li>▪ Bendungan;</li> <li>▪ Irigasi;</li> <li>▪ Saluran air minum atau air bersih;</li> <li>▪ Drainase dan Sanitasi;</li> <li>▪ Bangunan Pengairan;</li> <li>▪ Pelabuhan;</li> <li>▪ Bandar udara;</li> <li>▪ Stasiun dan jalan kereta api;</li> <li>▪ Terminal;</li> <li>▪ Fasilitas keselamatan umum;</li> <li>▪ Cagar alam; dan/atau</li> <li>▪ Pembangkit dan jaringan listrik.</li> </ul> e. Selain kepentingan umum alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. f. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang. g. Penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan. i. Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
	122,05	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
	180,74	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
	130,49	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
	265,55	SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3	
<b>Luas Total</b>		<b>1.020,01</b>	

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN NO.2  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 01/2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KECABATAN BRANGSONG  
TAHUN 2023-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

SKALA: 1:100.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem: UTM  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

	Batas Perencanaan		Batas Desa
	Road		Batas Desa
	Perairan		Batas Desa
	IA.1		IA.2
	IB.1		IB.2
	IC.1		IC.2
	ID.1		ID.2
	IE.1		IE.2

**RENCANA POLA RUANG  
JAWA TENGAH  
2018-2043**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KECABATAN BRANGSONG  
TAHUN 2023-2043**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
LAHAN PERDAMAIAN PANGAS BERKELAMBATAN (LP2B)**

Mengarahkan  
**BUPATI KENDAL**  
cip: 84  
**DICO M. SANINDUO**

LAMPIRAN IX.3  
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN KHUSUS  
KAWASAN RAWAN BENCANA**

NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
<b>1.</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi</b>			
a.	Perlindungan Setempat (PS)	29,72	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3	a. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dasar pada intensitas pemanfaatan ruang; b. Menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana di setiap bangunan umum; c. Pengendalian kegiatan di zona lindung; d. Kegiatan budidaya yang saat ini sudah terbangun, wajib mengembangkan drainase yang mengalirkan air limpasan hujan; e. Pengembangan prasarana dan sarana tanggap bencana; dan f. Pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana.
		8,15	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		2,76	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
		0,39	SWP D Blok D.2	
		9,17	SWP E Blok E.1 dan Blok E.2	
b.	Taman Kecamatan (RTH-3)	1,12	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3	
c.	Taman Kelurahan (RTH-4)	0,02	SWP A Blok A.1	
		0,93	SWP E Blok E.2	
d.	Jalur Hijau (RTH-7)	0,04	SWP A Blok A.3	
		0,10	SWP B Blok B.2	
		0,04	SWP D Blok D.1	
		2,34	SWP E Blok E.1 dan Blok E.2	
e.	Pemakaman (RTH-8)	0,54	SWP E Blok E.1 dan Blok E.2	
f.	Hutan Produksi Tetap (HP)	0,86	SWP E Blok E.2 dan Blok E.3	
g.	Tanaman Pangan (P-1)	15,91	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	
		50,81	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		12,83	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
		13,26	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
		63,15	SWP E Blok E.1 dan Blok E.2	
h.	Hortikultura (P-2)	0,04	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
		3,91	SWP E Blok E.2	
i.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	64,38	SWP A Blok A.1 dan Blok A.2	
		12,09	SWP B Blok B.1	
j.	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	2,49	SWP A Blok A.3	
		14,58	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		2,99	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
k.	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	6,33	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		8,50	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
		7,78	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
		4,03	SWP E Blok E.1	
l.	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	13,92	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3	
		8,53	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		5,42	SWP C Blok C.2	
		7,29	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
		49,27	SWP E Blok E.1	
m.	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	1,43	SWP A Blok A.3	
		1,13	SWP B Blok B.2	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	1,67	SWP B Blok B.2	
		1,36	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
n.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	0,45	SWP A Blok A.3	
		2,04	SWP B Blok B.2	
o.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	0,18	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		0,11	SWP C Blok C.1	
		0,11	SWP D Blok D.1	


NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
		0,13	SWP E Blok E.1 dan Blok E.2	
p.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	0,28	SWP B Blok B.2	
		0,27	SWP D Blok D.2	
		0,61	SWP E Blok E.1 dan Blok E.2	
q.	Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	0,02	SWP A Blok A.3	
		0,26	SWP B Blok B.2	
		0,02	SWP C Blok C.1	
		0,01	SWP E Blok E.2	
r.	Perkantoran (KT)	0,07	SWP A Blok A.3	
		0,13	SWP B Blok B.2	
		0,17	SWP D Blok D.2	
		0,09	SWP E Blok E.2	
s.	Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)	0,61	SWP A Blok A.1	
t.	Pergudangan (PL-6)	2,88	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
<b>Total</b>		<b>437,73</b>		
<b>2.</b>	<b>Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</b>			
a.	Perlindungan Setempat (PS)	11,01	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	a. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dasar pada intensitas pemanfaatan ruang; b. Menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana di setiap bangunan umum; c. Pengendalian kegiatan di zona lindung; d. Kegiatan budidaya yang saat ini sudah terbangun, wajib mengembangkan drainase yang mengalirkan air limpasan hujan; e. Pengembangan prasarana dan sarana tanggap bencana; dan f. Pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana.
		0,44	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
b.	Taman Kecamatan (RTH-3)	0,36	SWP A Blok A.1	
c.	Taman Kelurahan (RTH-4)	1,14	SWP A Blok A.1	
		0,81	SWP C Blok C.1	
d.	Jalur Hijau (RTH-7)	0,04	SWP A Blok A.3	
		1,41	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		2,13	SWP D Blok D.1	
		1,97	SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3	
e.	Pemakaman (RTH-8)	0,83	SWP A Blok A.1 dan Blok A.2	
f.	Tanaman Pangan (P-1)	159,07	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	
		52,66	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		26,07	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
		65,49	SWP D Blok D.2	
		16,11	SWP E Blok E.1 dan Blok E.2	
g.	Hortikultura (P-2)	9,76	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
		2,62	SWP E Blok E.3	
h.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	466,57	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	
		41,49	SWP B Blok B.1	
i.	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	8,80	SWP A Blok A.3	
		15,30	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
j.	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	13,99	SWP B Blok B.2	
		7,66	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
		0,54	SWP E Blok E.1	
k.	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	29,49	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	
		0,70	SWP B Blok B.1	
		1,73	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
		5,46	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
		2,73	SWP E Blok E.1	
l.	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	0,20	SWP A Blok A.3	
		0,11	SWP B Blok B.2	
		1,78	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	

<b>NO.</b>	<b>ZONA/SUB-ZONA</b>	<b>LUAS (hektare)</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KETENTUAN KHUSUS</b>
m.	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	2,31	SWP A Blok A.3	
		10,21	SWP B Blok B.2	
n.	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	0,06	SWP B Blok B.1	
		6,47	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
o.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	0,25	SWP A Blok A.3	
p.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	0,28	SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3	
		0,55	SWP C Blok C.1 dan Blok C.2	
		1,08	SWP E Blok E.1	
q.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	0,31	SWP A Blok A.1	
		0,40	SWP C Blok C.1	
r.	Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	0,05	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3	
s.	Perkantoran (KT)	1,36	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
		0,35	SWP C Blok C.1	
t.	Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)	0,10	SWP A Blok A.1	
u.	Pergudangan (PL-6)	0,13	SWP A Blok A.1	
		6,65	SWP B Blok B.1 dan Blok B.2	
<b>Total</b>		<b>979,04</b>		
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>1.416,78</b>		

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**LANSIRAN U.C.2**  
**PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR 02/PA/2022**  
**TENTANG**  
**REVISI RENCANA DETAIL ZONA RUANG**  
**KECAMATAN BRANGSONG**  
**TAHUN 2022-2042**

**PETA PERUBAHAN KHUSUS RENCANA PERALIHAN RUANG**  
**KABUPATEN KENDAL**

**SKALA : 1:18.200**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Datum Geoid : Geoid CGRS2011  
 Datum Nasional : Datum CGM 2008

**ESKEMAS LOKASI**



**KETERANGAN**

	<b>Batas Kabupaten Kendal</b>
	<b>Batas Kecamatan Brangsong</b>
	<b>Batas Desa</b>
	<b>Road</b>
	<b>Water Body</b>
	<b>Protected Area</b>

**REVISI RENCANA PERALIHAN RUANG**

	<b>Zona Pertanian</b>
	<b>Zona Perikanan</b>
	<b>Zona Industri</b>
	<b>Zona Perkotaan</b>
	<b>Zona Pertambangan</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Bara</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Kapur</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Gamping</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Hitam</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Merah</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Merah</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Hitam Merah</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Hitam</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Hitam Merah</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Hitam Merah Putih</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Hitam Merah Putih Hitam</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Hitam Merah Putih Hitam Putih</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Hitam Merah Putih Hitam Putih Hitam</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Hitam Merah Putih Hitam Putih Hitam Putih</b>
	<b>Zona Pertambangan Batu Pasir Putih Hitam Merah Putih Hitam Putih Hitam Putih Hitam Putih</b>

**REVISI RENCANA PERALIHAN RUANG**

	<b>Batas Kabupaten Kendal</b>
	<b>Batas Kecamatan Brangsong</b>
	<b>Batas Desa</b>
	<b>Road</b>
	<b>Water Body</b>
	<b>Protected Area</b>

**REVISI RENCANA PERALIHAN RUANG**

	<b>Batas Kabupaten Kendal</b>
	<b>Batas Kecamatan Brangsong</b>
	<b>Batas Desa</b>
	<b>Road</b>
	<b>Water Body</b>
	<b>Protected Area</b>

**REVISI RENCANA PERALIHAN RUANG**

	<b>Batas Kabupaten Kendal</b>
	<b>Batas Kecamatan Brangsong</b>
	<b>Batas Desa</b>
	<b>Road</b>
	<b>Water Body</b>
	<b>Protected Area</b>

Mengarahi,  
**BUPATI KENDAL**  
 cap &  
**DICO M. GANRUTO**



LAMPIRAN IX.4  
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN KHUSUS  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**


NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
<b>1. Tempat Evakuasi Sementara (TES)</b>				
a.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	0,26	SWP A Blok A.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;</li> <li>b. Mudah diakses oleh korban bencana maupun penolong;</li> <li>c. Cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;</li> </ul>
		0,23	SWP D Blok D.2	
b.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	0,18	SWP E Blok E.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel);</li> <li>e. Adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan ke lokasi yang lebih aman) secara cepat;</li> <li>f. Ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;</li> <li>g. Ketersediaan sarana pertolongan pertama (<i>emergency kits</i>);</li> <li>h. Ketersediaan akses transportasi memadai (mobilisasi transportasi) yang akan membawa ke tempat yang lebih aman secara cepat dan aman;</li> <li>i. Ketersediaan peta ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat.</li> <li>j. Memperhatikan waktu tempuh ke lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;</li> <li>k. Jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 (empat ratus) hingga 600 (enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; dan</li> <li>l. Jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.</li> </ul>
<b>Total</b>		<b>0,67</b>		
<b>2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA)</b>				
a.	Perkantoran	0,45	SWP B Blok B.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;</li> <li>b. Mudah diakses oleh korban bencana maupun penolong;</li> <li>c. Cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;</li> <li>d. Ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel);</li> <li>e. Adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan ke lokasi yang lebih aman) secara cepat;</li> <li>f. Ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;</li> </ul>

NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Ketersediaan sarana pertolongan pertama (<i>emergency kits</i>);</li> <li>h. Ketersediaan akses transportasi memadai (mobilisasi transportasi) yang akan membawa ke tempat yang lebih aman secara cepat dan aman;</li> <li>i. Ketersediaan peta ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat.</li> <li>j. Memperhatikan waktu tempuh ke lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;</li> <li>k. Jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 (empat ratus) hingga 600 (enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; dan</li> <li>l. Jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.</li> </ul>
	<b>Total</b>	<b>0,45</b>		
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>1,12</b>		

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO




**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**LEMBANG DOKUMEN**  
**PERUBAHAN KUASADAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL LATAH KAWANG**  
**KECAMATAN BRANGSONG**  
**TAHUN 2023 2043**

**PETA KETERANGAN KHUSUS RENCANA POLA RUMAH**  
**TEMPAT CAWALAN BENGANG**

SKALA: 1:50.000  


Projeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem: GCS  
 Datum: WGS 1984  
 Datum Horizontal: Geoid  
 Datum Vertikal: BM 1985

**DENAH LOKASI**



**KETERANGAN**  
 Batas Perbatasan: ...  
 Batas Kecamatan: ...  
 Batas Desa: ...  
 Desa Perkotaan: ...  
 Desa Perdesaan: ...

**RENCANA POLA RUMAH**  
**TEMPAT CAWALAN**  
 Zona Perumahan: ...  
 Zona Perkotaan: ...  
 Zona Perdesaan: ...  
 Zona Perkotaan: ...  
 Zona Perdesaan: ...

**RENCANA KHUSUS**  
**TEMPAT CAWALAN BENGANG**  
 Tempah Cawalan: ...  
 Tempah Perumahan: ...

Disahkan dan Ditetapkan pada tanggal ...  
 Di Semarang, Jawa Tengah.

JABANG DAN SISKAM (KEMENTERIAN RI)  
 1. Atas nama Kepala Desa (KEMENTERIAN RI) dan  
 2. Atas nama Kepala Desa (KEMENTERIAN RI) dan  
 3. Atas nama Kepala Desa (KEMENTERIAN RI) dan  
 4. Atas nama Kepala Desa (KEMENTERIAN RI) dan  
 5. Atas nama Kepala Desa (KEMENTERIAN RI) dan

Mengingat,  
**BUPATI KENDAL**  
 GAG RA  
**DICO M GANDUNG**

LAMPIRAN IX.5  
 PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
 BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN KHUSUS  
 KAWASAN RESAPAN AIR**

<b>NO.</b>	<b>ZONA/SUB-ZONA</b>	<b>LUAS (hektare)</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KETENTUAN KHUSUS</b>
a.	Hutan Produksi Tetap (HP)	0,87 28,30	SWP D Blok D.1 SWP E Blok E.2 dan Blok E.3	a. Diperbolehkan untuk kegiatan konservasi dan reboisasi; b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;</li> <li>▪ Observasi dan penelitian; dan</li> <li>▪ Pembangunan untuk kepentingan umum.</li> </ul> c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang merusak lingkungan dan fungsi hutan produksi d. Diizinkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; e. Dilarang pemanfaatan ruang secara eksploitatif yang dapat merusak fungsi lindung; f. Dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran dalam jarak radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; g. Penyediaan sumur resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan h. Menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
b.	Tanaman Pangan (P-1)	24,02	SWP E Blok E.3	a. Diperbolehkan untuk kegiatan konservasi dan reboisasi; b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;</li> <li>▪ Observasi dan penelitian; dan</li> <li>▪ Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan teknis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang merusak lingkungan dan fungsi pertanian tanaman pangan; d. Diizinkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; e. Dilarang pemanfaatan ruang secara eksploitatif yang dapat merusak fungsi lindung;

NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
				<p>f. Dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran dalam jarak radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;</p> <p>g. Penyediaan sumur resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan</p> <p>h. Menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.</p>
c.	Hortikultura (P-2)	0,13	SWP D Blok D.1	<p>a. Diperbolehkan untuk kegiatan konservasi dan reboisasi;</p> <p>b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;</li> <li>▪ Observasi dan penelitian; dan</li> <li>▪ Pembangunan untuk kepentingan umum.</li> </ul> <p>c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang merusak lingkungan dan fungsi pertanian;</p> <p>d. Diizinkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;</p> <p>e. Dilarang pemanfaatan ruang secara eksploitatif yang dapat merusak fungsi lindung;</p> <p>f. Dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran dalam jarak radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;</p> <p>g. Penyediaan sumur resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan</p> <p>h. Menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.</p>
<b>Total</b>		<b>53,31</b>		

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO



Proyeksi: UTM Zone 49S  
 Datum: WGS 1984  
 Datum Perantara: Datum 2011  
 Datum Vertikal: Garis Rata-Rata 2000

Uraian: Terjemah Meters  
 Datum: 2011  
 Datum Perantara: Datum 2011  
 Datum Vertikal: Garis Rata-Rata 2000

**DIAGRAM LOKASI**



- KETERANGAN**
- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Simbol Perencanaan</b> | <b>Simbol Administrasi</b> |
| ● Titik Koordinat         | — Batas Desa               |
| ○ Titik Koordinat         | — Batas Kecamatan          |
| — Garis Perencanaan       | — Batas Kabupaten          |
| — Garis Perencanaan       | — Batas Provinsi           |

- RENCANA POLA RUANG**
- ZONA RESAPAN AIR**
- Zona Resapan Air
  - Zona Resapan Air
  - Zona Resapan Air
  - Zona Resapan Air
  - Zona Resapan Air

REVISI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN RESAPAN AIR

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000


1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

Menghaji  
**BUPATI KENDAL**  
 cap. tsd  
**DICO N. DARHOTO**



LAMPIRAN IX.6  
 PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
 BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN KHUSUS  
 KAWASAN SEMPADAN**

NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
<b>1.</b>	<b>Sempadan Pantai</b>			
a.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	42,78	SWP A Blok A.1 dan Blok A.2	<p><u>Ketentuan Khusus Sempadan Pantai:</u></p> <p>a. Sempadan pantai berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat</p> <p>b. Garis sempadan pantai tidak boleh dilampaui oleh bangunan permanen ke arah tepian pantai yang ditetapkan rencana kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan jarak 100 (seratus) meter dari batas tepi pantai kecuali :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang Terbuka Hijau (RTH);</li> <li>▪ Penelitian dan Pendidikan;</li> <li>▪ Sarana prasarana wisata meliputi jalan setapak, panggung dari kayu, tempat bilas, toilet; dan</li> <li>▪ Ekowisata.</li> </ul> <p>c. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekreasi pantai;</li> <li>▪ Pengamanan pesisir;</li> <li>▪ Kegiatan nelayan;</li> <li>▪ Kegiatan pelabuhan;</li> <li>▪ <i>Landing point</i> kabel dan/atau pipa bawah laut;</li> <li>▪ Kegiatan pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir;</li> <li>▪ Pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai;</li> <li>▪ Pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik;</li> <li>▪ Pengamatan cuaca dan iklim;</li> <li>▪ Kegiatan kepentingan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>▪ Kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>▪ Pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana banjir dan bencana kenaikan paras muka air laut atau rob.</li> </ul> <p>d. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.</p> <p>e. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan</p>

NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
				<p>pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.</p> <p>f. Prasarana dan sarana minimum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan kenaikan paras muka air laut atau rob; dan</li> <li>▪ Penyediaan jalur evakuasi bencana.</li> </ul> <p>g. Keberadaan cagar budaya dan aktivitas ritual keagamaan atau kepercayaan memperhatikan pedoman dan norma yang berlaku.</p> <p>h. Penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana di wilayah pesisir dapat dilakukan kurang dari hasil perhitungan dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (<i>building code</i>) bencana.</p> <p><u>Ketentuan Khusus Sempadan pantai buatan (reklamasi):</u></p> <p>a. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</p> <p>b. Diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik dengan melakukan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk perlindungan pantai;</p> <p>c. Garis sempadan pantai ditetapkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;</p> <p>a. Pemanfaatan untuk prasarana dan sarana umum yang mendukung aktivitas masyarakat, meliputi prasarana dan sarana jalan, tanggul laut, jembatan, area pengembangan bandar udara dan tata pelabuhan dengan pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;</p> <p>b. Pemanfaatan sebagai kawasan peruntukan industri dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasan peruntukan industri maksimal 60 (enam puluh) persen dari ketentuan luas sempadan pantai;</p> <p>c. Pemanfaatan sebagai kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prasarana dan sarana serta kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif maksimal 40 (empat puluh) persen dari ketentuan luas sempadan pantai; dan</p> <p>d. Dalam hal belum dilakukan pembangunan, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.</p>
	<b>Total</b>	<b>42,78</b>		



NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
<b>2.</b>	<b>Sempadan Ketenagalistrikan</b>			
a.	Pemakaman (RTH-7)	0,25	SWP E Blok E.2	<p>a. Ruang sisi kanan, kiri, dan bawah ruang bebas SUTT dan SUTET secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam ruang bebas. Ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT. Ruang bebas terdiri atas jarak bebas minimum horizontal dan vertikal.</p> <p>b. Diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT hanya sebagai RTH.</p> <p>c. Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lapangan terbuka atau daerah terbuka sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT 66 (enam puluh enam) kV dan 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTT 150 (seratus lima puluh) kV</li> <li>▪ Bangunan, jembatan sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT 66 (enam puluh enam) kV dan 5,0 (lima koma nol) meter dari SUTT 150 seratus lima puluh) kV;</li> <li>▪ Tanaman atau tumbuhan, hutan, perkebunan sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT 66 (enam puluh enam) kV dan 5,0 (lima koma nol) meter dari SUTT 150 (seratus lima puluh) kV;</li> <li>▪ Jalan atau jalan raya atau rel kereta api sekurang-kurangnya 8,0 (delapan koma nol) meter dari SUTT 66 (enam puluh enam) kV dan 9,0 (sembilan koma nol) meter dari SUTT 150 (seratus lima puluh) kV;</li> <li>▪ Lapangan umum sekurang-kurangnya 12,5 (dua belas koma lima) meter dari SUTT 66 (enam puluh enam) kV dan 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT 150 (seratus lima puluh) kV;</li> <li>▪ SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) meter dari SUTT 66 (enam puluh enam) kV serta 4,0 (empat koma nol) meter dari SUTT 150 (seratus lima puluh) kV; dan</li> </ul>
b.	Jalur Hijau (RTH-8)	0,19	SWP D Blok D.2	
c.	Hutan Produksi Tetap (HP)	0,46	SWP E Blok E.3	
d.	Tanaman Pangan (P-1)	0,80	SWP D Blok D.1	
		12,46	SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3	
e.	Hortikultura a (P-2)	6,37	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
		11,95	SWP E Blok E.2	
f.	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	0,77	SWP E Blok E.1	
g.	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	1,97	SWP D Blok D.1 dan Blok D.2	
		5,00	SWP E Blok E.1 dan Blok E.2	
h.	SPU Skala Kelurahan (SPU-2)	0,03	SWP E Blok E.2	

NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) meter dari SUTT 66 (enam puluh enam) kV dan 4,0 (empat koma nol) meter dari SUTT 150 (seratus lima puluh) kV.</li> </ul>
<b>Total</b>		<b>40,26</b>		
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>83,04</b>		

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO



LAMPIRAN IX.7  
 PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
 BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**KETENTUAN KHUSUS  
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

NO.	ZONA/SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	KETENTUAN KHUSUS
a.	Hortikultura (P-2)	8,72	SWP D Blok D.1	a. Pembebasan lahan yang memiliki potensi tambang;
b.	Perumahan Kepadatan Rendah (R-3)	0,25	SWP D Blok D.1	b. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;</li> <li>▪ Keselamatan operasi pertambangan;</li> <li>▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;</li> <li>▪ Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan</li> <li>▪ Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.</li> </ul> c. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
				d. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan;
				e. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
				f. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
				g. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
				h. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
				i. Pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
				j. Dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
				k. Dilarang penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
				l. Ketentuan pertambangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Total</b>		<b>8,97</b>		

BUPATI KENDAL,


cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN D-1  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
KINCKMA DETAIL TATA RUANG  
KECAMATAN BRANGSONG  
TAHUN 2022-2042

REDA KETERANGAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

SKALA 1 : 10.000



Proyeksi: Lintang Transverse Mercator  
Sistem Koordinat: UTM  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Datum CGM 1985

DISONDISI DUA



**KETERANGAN**

<b>Sudut Perencanaan</b> - Garis Merah - Garis Hijau - Garis Biru	<b>Saluran Drainase</b> - Garis Hitam - Garis Putih
<b>Peraturan</b> - Garis Merah - Garis Hijau - Garis Biru	<b>Status Perencanaan</b> - Garis Merah - Garis Hijau - Garis Biru

**RENCANA POLA RUANG**  
DOKUMEN RENCANA  
DOKUMEN RENCANA  
DOKUMEN RENCANA  
DOKUMEN RENCANA

**REVISI JAWAB**  
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
K. 1.1


1.1.1  
1.1.2  
1.1.3

1.2.1  
1.2.2  
1.2.3

1.3.1  
1.3.2  
1.3.3

1.4.1  
1.4.2  
1.4.3

**Mengkatua**  
**BUPATI KENDAL**  
**DR. H. DIDOM GANINDUTO**



LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 58 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
 BRANGSONG TAHUN 2023-2043

**TEKNIK PENGATURAN ZONASI (TPZ)**

TPZ	ZONA/ SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	TEKNIK PENGATURAN ZONASI
Zona Ambang (h)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	82,62	SWP A Blok A.1 dan Blok A.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zona KPI yang terdapat TPZ Zona Ambang (h) direncanakan untuk penyediaan prasarana dan sarana umum serta kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan melalui reklamasi dan/atau rekayasa teknis lainnya.</li> <li>▪ Zona KPI yang terdapat TPZ Zona Ambang (h), sertifikat atau bukti kepemilikan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir. Dalam hal belum dilakukan pembangunan, kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan perairan pesisir.</li> <li>▪ Reklamasi yang dilakukan pada Zona KPI yang terdapat TPZ Zona Ambang (h) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>▪ Zona Ambang diterapkan pada kawasan dengan kriteria perluasan daratan atau reklamasi yang sudah memperoleh persetujuan pelaksanaan reklamasi dari menteri urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>▪ Zona Ambang memiliki ketentuan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peruntukan lahan diusulkan oleh Pemohon atau Pengelola Kawasan dengan mengajukan proposal pengembangan kawasan yang mempertimbangkan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta dinamika pembangunan;</li> <li>- Terhadap ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan pada peruntukan Lahan mengikuti ketentuan pada Peraturan Bupati ini;</li> <li>- Menyediakan Lahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum; dan</li> <li>- Dilengkapi dengan infrastruktur dan utilitas dasar secara mandiri.</li> </ul> </li> <li>▪ Pemohon atau Pengelola Kawasan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah.</li> </ul>

TPZ	ZONA/ SUB-ZONA	LUAS (hektare)	LOKASI	TEKNIK PENGATURAN ZONASI
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposal pengembangan kawasan paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran umum pengembangan kawasan Merupakan kondisi eksisting lokasi perencanaan.</li> <li>- Prinsip pengembangan kawasan Merupakan visi dan misi pengembangan kawasan.</li> <li>- Konsep dan rencana kawasan; Meliputi pengusulan peruntukan lahan dan rencana pengembangan</li> <li>- Strategi perwujudan penataan ruang kawasan Memuat indikasi program yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program kegiatan pengembangan yang akan dilaksanakan;</li> <li>• Lokasi pelaksanaan pengembangan;</li> <li>• Waktu pelaksanaan pengembangan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan</li> <li>• Penanggung jawab atau pelaksana pengembangan program dan pembiayaan.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Proposal pengembangan kawasan dilengkapi dengan kajian yang paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian sosial dan ekonomi;</li> <li>- Kajian lingkungan hidup;</li> <li>- Kajian transportasi;</li> <li>- Kajian daya dukung dan daya tampung kawasan;</li> <li>- Kajian potensi pengembangan kawasan;</li> <li>- Kajian tata air;</li> <li>- Kajian pengembangan kawasan; dan</li> <li>- Lainnya yang diperlukan sesuai karakteristik kawasan.</li> </ul> </li> <li>▪ Proposal pengembangan Kawasan merupakan proposal yang diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung.</li> </ul>
<b>TOTAL LUAS</b>	<b>82,62</b>			

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

